

**UPAYA PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA
MALANG**

(Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**NANDA SEPTIASARI
NIM. 125030500111004**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

MOTTO

“ Kerja Cerdas Disertai Doa Adalah Kunci Keberhasilan”

“Nanda”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada
Dinas Sosial Kota Malang)

Disusun oleh : Nanda Septiasari

NIM : 125030500111004

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 15 September 2016

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Sumartono, MS
19540916 198212 1001

Anggota



Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
19711013 200003 2 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 1 Desember 2016
Jam : 10.00 – 11.00
Skripsi atas nama : Nanda Septiasari
Judul : Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)

dan dinyatakan **LULUS**


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 19540916 198212 1 001

Anggota




Firda Hidayati, SSos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

Ketua



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Shinta Happy Yustiari, SAP, MAP
NIP. 20120187032520001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 Desember 2016



Nanda Septiasari
NIM. 125030500111004

RINGKASAN

Nanda Septiasari. 2016. *Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Dinas Sosial Kota Malang)*. Prof. Dr. Sumartono. MS, Firda Hidayati S.Sos. MPA. DPA. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 146 hal+

Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2014 sampai 2015. Dan perbedaan data jumlah anak jalanan di Kota Malang menurut Dinas Sosial Kota Malang dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Lokasi penelitian berlokasi di Kota Malang. Penelitian ini berfokus pada masalah upaya penanganan, strategi penanganan dan faktor penghambat penanganan anak jalanan di Kota Malang. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang sudah melakukan penanganan anak jalanan secara koreksional, rehabilitatif, penjangkauan dan preventif. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif. Untuk mengoptimalkan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Malang juga menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan dengan menerapkan pendidikan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan penanganan kesehatan. Namun dalam implementasinya program penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan ini masih kurang optimal.

Saran untuk Dinas Sosial Kota Malang agar melakukan razia penjangkauan dengan pendekatan persuasif dan pelatihan harus bersifat vokasional. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana maupun personel Dinas Sosial Kota Malang dapat melakukan kerjasama dengan SMK di Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang diharapkan dapat juga menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis keluarga.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Anak, Anak Jalanan

SUMMARY

Nanda Septiasari. 2016. *Effort To Handle The Street Children in Malang City (Study of Social Agency of Malang City)*. Prof. Dr. Sumartono. MS, Firda Hidayati S.Sos. MPA. DPA. Public Administration Department, Faculty of Administration, University of Brawijaya. 146 pages +

The research was done based on the increasing number of street children in the Malang City of 2014 to 2015. And the difference data on the number of street children in the Malang City according to Social Agency of Malang City and Social Agency of East Java in the year of 2014.

The research used qualitative research. Data collection done by interview, observation and documentation. The research location in Malang City. The research focused at the handling efforts, handling strategy and the inhibiting factors to handle the street children in Malang City. Data analysis by Miles, Huberman and Saldana, data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing

The results showed that Social Agency of Malang City has handled the street children by correctional way, rehabilitative, and preventive. But in the implementation still not effective yet. To optimize the handling of street children, the Social Agency of Malang City also implements family based handling by implementing education, skill, attitude, behavior and handling of health. But in the implementation the family based handling still not optimum yet.

The suggestions for the Social Agency of Malang City to in order to conduct raids outreach with persuasion. To overcome the limitations of infrastructure and personnel Social Agency of Malang City can do cooperation with Vocational high School in Malang city. Social Agency of Malang City is expected to also implement the coping strategies of street children based on family.

Keywords: Local Government, Children Welfare, Street Children

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang) “. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.S.i selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.S.c selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr Sumartono. Ms dan Ibu Firda Hidayati S.Sos. MPA selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu berupa

saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal.
6. Kepada Dinas dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Malang serta semua pihak yang sudah berkenan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data- data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.
7. Keluargaku tersayang Ayah, Ibu dan Adik, Terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayang selama ini. Maaf masih sering mengecewakan, namun percayalah janji dan tekatku adalah untuk membahagiakan kalian.
8. Sahabat- sahabatku Rozki Deandra Ernawan, Resti Widya Tantra, Siti Kurnia Putri, Dhita Pinatih dan Dedik Mahendra. Terimakasih juga kepada Akhmad Rizki Zhumronie yang membantu dalam mengantarkan dalam penelitian.
9. Keluarga seperjuangan Administrasi Pemerintahan angkatan tahun 2012, terimakasih telah banyak memberikan ilmu dan memeberikan cerita tersendiri selama kuliah di Universitas Brawijaya ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin, namun demi kesempurnaan Skripsi

ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Tidak lupa penulis memohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan referensi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 April 2017

Penulis

DARTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Kontribusi Penelitian	9
5. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pemerintah Daerah	14
1. Pemerintah Daerah	14
2. Urusan Pemerintah Daerah	15
3. Perangkat Daerah	16
B. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak	17
1. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak	17
C. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan	20
1. Definisi Anak.....	20
2. Perlindungan Anak	20
3. Hak Anak.....	21
4. Anak Jalanan.....	22
5. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan	25
6. Masalah yang di Hadapi Anak Jalanan.....	27
D. Penanganan Anak Jalanan.....	30
1. Model Pendekatan dalam Penanganan Anak Jalanan.....	30
2. Strategi Penanganan Anak Jalanan.....	32




BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	49
G. Teknik Analisa	51
H. Keabsahan data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	55
1. Profil Kota Malang	55
2. Profil Dinas Sosial Kota Malang	62
3. Profil Anak Jalanan di Kota Malang	76
B. Hasil Penelitian	80
1. Upaya Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang	80
a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional	81
b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif	83
c. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Penjangkauan	84
d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Pencegahan Atau Preventif	87
2. Strategi Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang	91
a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan	92
b. Penanganan Pendidikan dalam Hal Keterampilan	94
c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap	104
d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku	107
e. Penanganan Kesehatan	108
3. Faktor Penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan	110
C. Pembahasan	115
1. Upaya Penanganan Anak Jalanan yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Malang	116
a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional	120
b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif	122
c. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Penjangkauan	123
d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Pencegahan atau Preventif	125
2. Strategi Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang	127
a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan	129
b. Penanganan Pendidikan dalam Hal Keterampilan	130
c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap	134
d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku	137
e. Penanganan Kesehatan	139
3. Faktor penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan	141

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN.....	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	147



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2012 sampai Tahun 2015..	6
Tabel 1.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2012 samapai Tahun 2016.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Hasil Identifikasi Razia Tahun 2016	87
Tabel 4.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Daerah Asal	91
Tabel 4.3 Biaya Rencana Program Anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015	97
Tabel 4.4 Bantuan Alat Kompresor Untuk Anak Jalanan Tahun 2016	103
Tabel 4.5 Pegawai Dinas Sosial Kota Malang Menurut Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan	111
Tabel 4.6 Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH	112
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial Kota Malang untuk Pelatihan pada Tahun 2014	114




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman & Saldana	52
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang	66
3. Gambar 4.2 Pemberian Bantuan Berupa Berupa 2 Buah Kompresor Untuk Anak Jalanan Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melalui Dinas Sosial Kota Malang	82
4. Gambar 4.3 Operasi Gabungan Dinas Sosial Kota Malang dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)	86
5. Gambar 4.4 Penjangkauan dan Identifikasi Anak Jalanan	86
6. Gambar 4.5 Dinas Sosial Kota Malang Melakukan Kampanye Agar Tidak Memberikan Uang Kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	89
7. Gambar 4.6 Kegiatan Sosialisasi Untuk Tidak Memberi Kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	90
8. Gambar 4.7 Pelatihan Bermusik pada Hari Senin 26 Agustus 2016	99
9. Gambar 4.8 Festival Musik yang Diikuti Kalangan Pelajar, Anak Jalanan dan Difabel	100
10. Gambar 4. 9 Pembukaan dan Kegiatan Pelatihan Belajar Otomotif di Kota Surabaya	102
11. Gambar 4,10 Pemberian Bantuan Kompresor Tahap 1 dan 2 Kepada Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	103



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Surat Rekomendasi Riset dari Badan Kesatuan Politik dan Bangsa |
| 2. | Surat Keterangan Sudah Melakukan Riset dari Dinas Sosial Kota Malang |
| 3. | Pedoman Wawancara dalam penelitian “ Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Dinas Sosial Kota Malang)” |
| 4. | Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis |
| 5. | Rekapitulasi Kegiatan Belanja Langsung pada Rancangan Perubahan APB Tahun Anggaran 2015 |
| 6. | Curriculum Vitae |



BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Anak adalah Anugrah Allah sebagai generasi penerus bangsa yang harus di jaga. Karena di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus diberikan pembinaan dan bimbingan, agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas baik. Pengaturan hak anak diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya menjelaskan juga mengenai hak anak. Bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Perlindungan terhadap hak anak di Indonesia tidak hanya berpedoman kepada konstitusi saja. Namun, diperkuat dengan peraturan yang secara tegas memberikan sokongan terhadap upaya perlindungan anak diantaranya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang selanjutnya pada tahun 2002 lahir Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya dijelaskan mengenai prinsip- prinsip hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, salah satu implementasinya adalah di bentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (Jamil, 2013 : 28

)

Menurut Pasal 21 Undang- Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selanjutnya lebih spesifik diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan anak maka diatur suatu pembagian urusan pemerintahan.

Menurut Sunarwo (2012 : 34) urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya di bagi dalam tiga kategori yakni urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Menurut Pasal 10 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Menurut Sunarwo (2012: 34) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas :

“ Urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standart pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat

pilihan, baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. “

Menurut Sunarwo (2012 : 34) dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, pemerataan dan keadilan. Maka makna dari tujuan ini tersirat bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Termasuk di dalamnya urusan mengenai hak dan perlindungan anak jalanan.

Anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis adalah :

“ Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat- tempat umum lainnya yang mempunyai ciri- ciri berusia antara 5 – 18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilan kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. “

Menurut Mentri Sosial Indar Parawangsa pada 5 Maret 2016 seperti dilansir oleh (<http://makassar.tribunnews.com/2016/03/05mensos-targetIndonesiabebas-anak-jalanan-tahun-2017>) mengatakan bahwa :

“ Pada tahun 2016 selama kurun waktu 2 bulan yaitu bulan Januari sampai Februari 2016 jumlah anak jalanan meningkat mencapai 4,1 juta anak yang berarti mengalami peningkatan 100% dari tahun 2015 yang mencapai 2,05 juta anak. Tingginya jumlah anak jalanan, membuat Kementerian Sosial menargetkan tahun 2017 Indonesia bebas dari anak jalanan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan bahwa sesuai dengan SPPA (Sistem Peradilan Pidana

Anak) langkah- langkah kongkrit kami siapkan, dengan menyisir kota besar dan membangun lebih banyak lagi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) sehingga Insya Allah tahun 2017 Indonesia bebas anak jalanan .

Selanjutnya, pada 29 Maret 2016 Mentri Sosial Indar Parawangsa mengatakan :

“Sebanyak 149 ribu anak mendapatkan Kesejahteraan Sosial (KESOS) melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia (PKSA) baik berbasis panti maupun non panti. PKSA menasar 149 ribu anak Indonesia. Pemerintah memberikan program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengkover 3,5 Keluarga Sejahtera Mandiri (KSM). Pada tahun 2016 ini, ditambah penerima dan jangkauan pelayanan 2,5 juta. “ (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4sa6d35perintah-siapkan-program-keluarga-harapan-bagi-anak-jalanan>)

Fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan biasa di jumpai di Kota- Kota besar di Provinsi Jawa Timur, Malang misalnya dibandingkan dengan Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.599.796 jiwa. Jumlah anak jalanan di Kota Surabaya lebih rendah di bandingkan Kota Malang pada tahun 2014 sebanyak 94 anak jalanan. Sedangkan Kota Malang yang merupakan Kota terbesar kedua di Provinsi Jawa timur yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 820.243 jiwa dan dikenal dengan kota pendidikan memiliki jumlah anak jalanan sebanyak 160 pada tahun 2014.(Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2014).

Masih banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Malang membuat Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah Kota Malang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

penyelenggaraan penanganan anak jalanan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pelayanan sosial, seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia, yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya, dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial.

Secara khusus Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk Kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagai pedoman dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Peraturan daerah ini mengatur tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Serta untuk mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Maka pemerintah Kota Malang berperan aktif melakukan tindakan preventif, represif dan usaha rehabilitatif.

Setelah satu tahun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis diberlakukan yaitu pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah anak jalanan dari tahun 2013 sebanyak 227 menjadi 15 anak pada tahun 2014. (Data Dinas Sosial Kota Malang). Akan tetapi peneliti mempertanyakan hal tersebut, data dari Dinas Sosial provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah

yang berbeda. Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur jumlah anak jalanan pada tahun 2014 di Kota Malang sebanyak 160 anak jalanan. (Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur). Berikut akan dipaparkan tabel jumlah anak jalanan di Kota Malang pada tahun 2014 sampai 2015.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang Pada Tahun 2012-2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Jumlah	227	227	15	72

(Sumber : Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial Kota Malang)

Anak jalanan di Kota Malang di dominasi oleh anak jalanan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah anak jalanan berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- Laki	Perempuan	
2012	196	31	227
2013	196	31	227
2014	12	3	15
2015	45	27	72
2016	8	4	12

Sumber (Data Anak Jalanan Menurut Umur Dinas Sosial Kota Malang)

Berdasarkan data jumlah anak jalanan yang didasarkan pada jenis kelamin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat jumlah anak jalanan pada tahun 2012 sebanyak 227 anak jalanan dengan jumlah

anak jalanan laki- laki sebanyak 196 anak dan perempuan sebanyak 31 anak. Pada tahun 2013 jumlah anak jalanan sebanyak 227 anak, dengan jumlah anak jalanan laki- laki sebanyak 196 anak dan perempuan sebanyak 31 anak. Pada tahun 2014 jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota Malang sebanyak 12 anak jalanan, dengan jumlah anak jalanan laki- laki sebanyak 12 anak dan perempuan sebanyak 3 anak. Dan pada tahun 2015 jumlah anak jalanan sebanyak 72 anak jalanan, dengan anak jalanan laki- laki sebanyak 45 anak jalanan dan perempuan sebanyak 27 anak. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anak jalanan berdasarkan hasil razia identifikasi anak jalanan tahun 2016 pada bulan Februari sampai Juni 2016 jumlah anak jalanan yang terjaring razia penjangkauan sebanyak 12 anak jalanan, dengan anak jalanan laki- laki sebanyak 8 anak jalanan dan perempuan sebanyak 4 anak.

Dilihat dari data anak jalanan berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Maka Dinas Sosial Kota Malang melakukan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang mana anak jalanan yang sudah mendapatkan program penanganan anak jalanan berupa penanganan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan kesehatan bisa langsung pulang ke rumah. Dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Malang melakukannya sendiri maupun melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan lembaga. Program penanganan anak jalanan dalam hal keterampilan yang dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah pelatihan bermusik.

Pelatihan bermusik ini dapat diikuti oleh anak jalanan laki- laki maupun perempuan. Sedangkan untuk anak laki- laki boleh mengikuti pelatihan bermusik, otomotif maupun tambal ban yang diadakan Dinas Sosial Kota Malang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan faktor sarana dan prasaranan, anggaran maupun faktor dari anak jalanan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara pra- riset dengan Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Dinas Sosial Kota Malang pada Hari Jumat 22 Januari 2016 bahwa terdapat masalah dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu kurangnya tenaga pelatih dan fasilitas yang memadai. Dinas Sosial Kota Malang hanya mempunyai fasilitas untuk membina anak jalanan yaitu di aula Dinas Sosial Kota Malang dalam pelatihan bermusik yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis selama satu tahun. Hambatan upaya penanganan anak jalanan juga datang dari anak jalanan itu sendiri. Pola pikir anak jalanan yang selalu ingin kembali kejalan membuat anak jalanan yang sudah mendapat pelatihan dan bantuan sebagian kembali ke jalan.

Melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Malang yang semakin meningkat jumlahnya. Padahal sejak 2013 Pemerintah Daerah Kota Malang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagai pedoman dalam upaya penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan anak jalanan ?
2. Bagaimanakah strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan anak jalanan ?
3. Apa sajakah faktor- faktor penghambat upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor- faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

- a. Sebagai kajian dalam studi administrasi pemerintahan terutama tentang penanganan anak jalanan.
- b. Sebagai referensi yang relevan serta sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang dan untuk langkah pencegahan meluasnya fenomena anak jalanan di Kota Malang.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk turut ikut serta dalam usaha penanganan anak jalanan di Kota Malang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam tata cara penulisan karya ilmiah dengan judul Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). Selain itu dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian selanjutnya oleh peneliti dengan penelitian yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini dibagi dalam lima bagian, yang dibagi dalam lima bab. Masing- masing bab dalam skripsi ini merupakan satu kesatuan yang

saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PEMBAHASAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan masalah-masalah dan fenomena- fenomena sosial yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah permasalahan mengenai upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang serta faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang .Dimana dalam permasalahan ini jumlah anak jalanan dari tahun 2012 samapai 2015 mengalami peningkatan, meskipun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah diberlakukan.

Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan yang digunakan dalam penelitian ini upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Serta faktor- faktor penghambat dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Malang.

Dalam penelitian ini penulis berharap penulisan ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk Dinas Sosial Kota Malang. Dan berkontribusi akademik untuk mahasiswa perguruan tinggi. Dalam bagian akhir bab pembahasan ini, berisikan ringkasan isi masing- masing bab yang ada dalam skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini berisikan uraian mengenai teori- teori maupun temuan- temuan ilmiah yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan mengenai upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang serta faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Lokasi dalam penelitian adalah Dinas Sosial Kota Malang, dengan situs anak jalanan yang mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dan anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan Kota Malang. Sumber data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa penelitian, pedoman wawancara, dan catatan lapangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak- pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini maupun penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hossein (dalam Muluk 2007 : 57) berpendapat bahwa *local goverment* merupakan sebuah konsep yang dapat mengadung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, bermakna daerah otonom. Memperjelas pendapat Hoessein, Muluk (2007 : 67) menjelaskan ringkasan elemen yang terkandung. Dalam hal ini *local government* dimaknai 3 hal. Pertama sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasikan. Kedua sebagai pemerintah daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hal untuk mengurus dirinya sendiri.

2. Urusan Pemerintah Daerah

Menurut Sunarwo, (2012 : 34) pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 tentang Pemerintah daerah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Menurut Sunarwo, (2012 : 34) kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standart pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 1 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maupun sosial. Sedangkan untuk urusan pelayanan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan umum menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 2 meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,

administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi ,usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kepustakaan. dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 3 meliputi kalautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

3. Perangkat Daerah

Menurut Assihiddiqie (2012 : 275) perangkat daerah baik untuk daerah provinsi terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.

Menurut Assihiddiqie (2012 : 275) ,sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Apabila sekretaris daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris daerah digantikan oleh pejabat yang di tunjuk oleh

kepala daerah. Di DPRD juga diadakan kesekretariatan tersendiri yang dipimpin oleh sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/ walikota dengan persetujuan DPRD.

Asshiddiqie (2012 : 276) menyatakan bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Salah satu perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya adalah dinas daerah. Dinas daerah merupakan pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang memenuhi syarat atas usulan sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/ kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian bupati atau walikota untuk menaganai sebagian urusan otonomi daerah.

B. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak

1. Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak

Anak merupakan tunas bangsa yang akan tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Oleh karenanya anak mempunyai kedudukan yang sangat

penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang penerus bangsa, anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan tingkat kesejahteraannya agar mereka dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi di dalam kehidupan sesuai dengan usiannya.

Menurut Huda (2013: 7), mengatakan bahwa ia membuat tiga ukuran kondisi yang disebut kesejahteraan, yaitu ketika masalah spasial dapat terkelola dengan baik, serta kebutuhan tercukupi dan peluang dalam masyarakat.

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Kesejahteraan Anak perlu terlebih dahulu kita sampaikan mengenai definisi Kesejahteraan Sosial. Huda (2013: 3) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang metode mengenai masalah sosial, baik pada level individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Menurut Khaizu (2009: 29), Kesejahteraan Sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar orang termasuk kebutuhan fisik, mental, spiritual dan ekonomi. Begitu pula Kesejahteraan Sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses- proses yang berhubungan dengan pengulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber- sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial kemanusiaan dan pengawasan sosial.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilansir dari (<http://www.bappenas.go.id/file/5022/6036/uraian-prbidangperlindungan-anaka.doc>.) menyatakan bahwa :

“ Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang akan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak di Indonesia yang berada dalam keadaan kesulitan tersebut, kedalam tindak lanjut Sidang Umum PBB untuk anak. “

Dalam Kesejahteraan Sosial di dalamnya tercakup pula pelayanan Kesehatan Sosial bagi anak, agar anak dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan Anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan maupun perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab 1 Pasal 1 bahwa:

“ Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. “

Menurut Johnson & Schwartz dalam Khaizu (2009 : 29) bahwa pelayanan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi atau mengganti fungsi orangtua yang mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan mengubah instansi- instansi sosial yang ada atau membentuk instansi baru.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu dalam memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan ketergantungan anak, kemiskinan, penelantaran anak atau kenakalan anak dan lain sebagainya.

C. Tinjauan Umum Anak Jalanan

1. Definisi Anak

Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 5 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi yang sama tentang anak juga dikemukakan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum pernah kawin.

Dalam penelitian ini anak jalanan yang menjadi objek penelitian adalah anak jalanan yang berumur 7- 18 tahun dan belum menikah. Batas usia 18 tahun digunakan karena seorang anak dikatakan dewasa apabila sudah berumur diatas 18 tahun.

2. Perlindungan Anak

Gultom (2010 : 33) mendefinisikan perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam bidang bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Gultom, (2010 : 37) perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang diajukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran. Agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

3. Hak Anak

Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak asasi anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan; hak untuk beribadah menurut agama, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan Undang- Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan bermain, bergaul, dan berkreasi dengan teman sebayanya. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang cacat.

4. Anak Jalanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat- tempat umum lainnya yang mempunyai ciri- ciri berusia 5- 18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus dan mobilitas tinggi.

Suryono (185 : 2010) mendefinisikan anak jalanan adalah anak- anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena

kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan tidak bersahabat.

Selanjutnya, Konsorium Anak Jalanan Indonesia Supartono, (2004 : 10- 11) mengelompokkan anak jalanan ke dalam 3 kelompok yaitu :

a. Anak Perantauan (Mandiri)

Anak jalanan pada kategori ini bukan merupakan penduduk asli daerah dan biasanya suka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Anak perantauan menjadikan jalanan sebagai tempat hidup dan bekerja.

b. Anak Bekerja di Jalanan

Kategori ini meliputi anak yang masih memiliki hubungan dengan orang tua dan hanya menjadikan jalanan sebagai lahan bekerja. Terkadang anak jalanan yang bertipe ini masih duduk di bangku sekolah.

c. Anak Jalanan Asli

Kualifikasi anak jalanan asli antara lain adalah berasal dari keluarga gelandangan (yang hidup di jalanan dan terkadang tidak menetap) serta anak yang sengaja lepas dari ikatan orang tua dan bekerja apa saja di jalan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan menurut Surbakti dalam Suryanto (41 : 2002) anak jalanan dalam pengertiannya dikelompokkan dalam kategori berdasarkan hubungan anak jalanan dengan keluarga, diantaranya:

- a. *Children On The Street* adalah anak- anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuannya.
- b. *Children Of The Street* yakni anak- anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak- anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah.
- c. *Children From The Families Of The Street* adalah anak- anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalan. Walaupun anak- anak ini mempunyai hubungan keluarga yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang- ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risiko.

5. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Amelia (2015 : 26- 27) berpendapat bahwa faktor yang menjadi penyebab mengapa anak menjadi anak jalanan, antara lain :

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat bereperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

b. Faktor Pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung dijalankan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

c. Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial anak.

Menurut Amelia ketiga faktor diatas masalah paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan

kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

a. Ketiadaan Biaya

Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.

b. Keterbatasan Waktu

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, sebagian besar anak jalanan bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara- cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain- lain. Sehingga waktu mereka sehari- hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat- tempat kumuh dan lain- lain.

c. Rendahnya Kemauan untuk Belajar

Kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (teman- teman) yang didominasi oleh anak- anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak jalanan bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan.

d. Apatisme Terhadap Pendidikan

Kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus ada dijalanan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka harus ada dijalanan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan maka modal pendidikan sangat diperlukan.

e. Tidak Berjalannya Fungsi Kontrol Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.

Kondisi ini disebabkan karena masing- masing disibukkan dengan aktifitasnya masing- masing.

6. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan

Dinamika Sosial sebagaimana di kutip Endah (2013 : 20) anak jalanan berada dalam kondisi yang memperihatinkan. Mereka menghadapi berbagai masalah yaitu :

a. Keterbatasan dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Anak jalanan tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang manusiawi. Umumnya mereka makan 2 kali sehari, dan jarang ada makanan tambahan. Selanjutnya dilihat dari pemenuhan kebutuhan pakaian umumnya mereka memiliki pakaian 2 stel. Kemudian dilihat dari kebutuhan tempat tinggal, sebagian mereka menempati rumah dengan kondisi semi permanen dan tidak permanen. Bahkan, sebagian menempati

lorong- lorong pasar sebagai rumah mereka. Orang tua anak jalanan bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, tukang becak, pedagang atau sektor informal dan buruh serabutan. Di salah satu lokasi, ditemukan orang tua anak jalanan sebagian besar pengamen. Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan (terutama mental dan sosial) tidak optimal. Hal ini akan berdampak pada kapasitas kecerdasan mereka yang rendah, sikap dan perilaku implusif, agresif serta mental mereka rapuh ketika mereka memasuki dunia dewasa.

b. Kesehatan Buruk

Anak jalanan rentan terhadap penyakit kulit, ISPA, dan diare. Kehidupan yang tidak teratur dan akrab dengan sumber- sumber polusi, merupakan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap status kesehatan mereka. Selain itu, mereka rentan mengidap penyakit menular seksual, akibat dari pergaulan bebas dan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit menular seksual.

c. Partisipasi Pendidikan Rendah

Anak jalanan tidak mampu berpartisipasi dan mengakses sistem pendidikan. Karena itu, sebagian besar mereka berpendidikan rendah. Putus sekolah pada jenjang SD dan tidak pernah sekolah. Sebenarnya mereka ingin sekali sekolah, tetapi kondisi ekonomi dan sosial keluarga tidak lagi memungkinkan mereka bersekolah.

d. Kondisi Sosial, Mental dan Spiritual Tidak Kuat/ Rapuh

Anak jalanan dalam komunitasnya sendiri. Mereka tinggal di wilayah yang kurang menyatu dengan wilayah lain. Jadi wilayah tinggal mereka relatif tertutup dari komunitas luar. Di dalam komunitas itu, anak jalanan bersosialisasi dan mengembangkan pola relasi sosial berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas mereka. Proses sosialisasi tersebut berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sebagai anak jalanan mewarisi orang tuannya. Pada beberapa kasus, orang tua anak jalanan pernah menjadi anak jalanan juga ketika seusia anaknya, yaitu melakukan kegiatan mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi tersebut membentuk sikap mental dan spiritual mereka yang seringkali tidak sesuai dan bahkan bertentangan/ melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berkata kasar, jorok, tidak satupun yang menurut masyarakat umumnya tidak baik bagi mereka merupakan sesuatu yang baik. Jadi, disini ada beberapa pemahaman baik dan buruk antara masyarakat umum dan anak jalanan. Hubungan anak dengan orang tua umumnya baik. Sebagian dari mereka kembali ke orang tua setelah melakukan aktivitas di jalanan.

e. Sebagian Besar Anak Sudah Menyalahgunakan NAPZA dan Pergaulan Bebas dengan Lawan Jenisnya

Kondisi ini juga menggambarkan rapuhnya mental dan spiritual anak jalanan, baik karena tekanan ekonomi maupun hubungan sosial yang buruk di lingkungan keluarga maupun di dalam komunitas mereka.

D. Penanganan Anak Jalanan

1. Model Pendekatan dalam Penanganan Anak Jalanan

Di dasarnya pada pendapat Lusk (dalam Khaizu 2009: 54) pendekatan dalam penanganan masalah anak jalanan terbagi menjadi 4 model, yaitu :

a. Model Koreksional (*Correctional/ Institutionalization*)

Pendidikan koreksional menempatkan pentingnya untuk mendidik kembali (*to re-educated children*) dan mengadaptasikan perilaku menyimpang (*adapthe deviant behaviours*) agar sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Fenomena anak jalanan dalam pandangan ini didominasi oleh pemikiran sebagian besar polisi dan pengadilan anak yang memang banyak berurusan dengan anak jalanan. Sebab itu intervensi yang cocok adalah dengan memindahkan anak jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Pendekatan ini menempatkan pentingnya mendidik kembali agar sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Model Rehabilitatif (*The Rehabilitatif Perspective*)

Para profesional memperdebatkan bahwa anak jalanan bukanlah perilaku menyimpang karena banyak dari mereka justru

merupakan korban penganiayaan dan penelantaran, dampak kemiskinan, dan kondisi rumah yang tidak tetap. Anak jalanan dilihat sebagai anak yang dirugikan oleh lingkungannya, sehingga mengakibatkan banyak gereja dan program-program sukarelawan yang muncul. Pendekatan rehabilitatif memandang anak sebagai anak yang berada dalam kondisi ketidakmampuan (*inadequate*), membutuhkan (*needy*), di telantarkan (*abandoned*) dan dirugikan. Sehingga intervensi yang dilakukan adalah dengan melindungi dan merehabilitasi. Pada saat ini kegiatan dari pendekatan rehabilitatif ini dikenal dengan *center based program*.

c. Model Penjangkauan (*Outreach Strategies*)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa cara terbaik untuk menanggulangi masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan memberdayakan anak. Para pendidik jalanan yakin akan kesenjangan struktur sosial merupakan penyebab dari masalah ini. Menurut mereka anak merupakan individu normal yang didorong oleh kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah tekanan yang sulit. Dalam melibatkan partisipasi dari anak jalanan itu sendiri, maka dapat dipelajari tentang situasi mereka dan mengikutsertakan dalam aksi bursa guna menemukan pemecahan dari masalah bersama. Bentuk kegiatan dari pandangan pendidikan jalanan pada saat ini lebih dikenal dengan nama program yang terpusat dijalanan atau *street based program*. *Street*

based adalah program yang berusaha untuk memberikan hak-hak anak jalanan, khususnya mereka yang memiliki hubungan tidak teratur dengan orang tua dan keluarga. Strategi ini menghendaki, mengenal terlebih dahulu kebutuhan anak untuk mempertahankan hidup dan pendapatnya. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk kembali pada keluarga atau mengirim mereka ke lembaga (pusat pelayanan). Melalui program ini, dampak negatif dari kehidupan jalanan bagi anak dikurangi dengan kegiatan yang memungkinkan bakat dan minat anak untuk tampil.

d. Model Pencegahan (*Preventif Outlook*)

Pendekatan ini memandang penyebab dari masalah anak adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pencegahan berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan (*advocacy*) serta mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang diperkirakan menjadi penyebab permasalahannya. Yaitu dengan cara berusaha menghentikan kemunculan anak jalanan yang dijadikan fokus untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengingat masyarakat sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan pembangunan yang berlangsung

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan dengan Melakukan Rehabilitasi Berbasis Kekeluargaan

Endah (2013 : 31) menyatakan bahwa strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan merupakan strategi penanganan dimana anak

jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu center atau pusat kegiatan dalam jangka waktu singkat dan anak jalanan tidak tinggal menetap seperti pada strategi penanganan berbasis panti. Setelah mendapatkan penanganan anak jalanan akan pulang ke rumah. Selama berada di pusat kegiatan ia akan memperoleh pelayanan penanganan berupa :

a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan

Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuann berupa memberikan suatu pendidikan atau pengetahuan bagi anak jalanan dalam lingkup pendididkan formal maupun informal, anak jalanan diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. Pengetahuan yang dimaksud adalah merupakan hasil dari tahu dan mengerti. Hal ini terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi yang dimaksud sebagai pengetahuan adalah proses seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelah seseorang itu menjalani pendidikan baik formal, informal maupun non formal.

b. Penanganan Pendidikan dalam Hal Keterampilan

Pendididkan dalam hal keterampilan disini adalah pelatihan dalam menghasilkan suatu karya. Jadi pendidikan dalam lingkup keterampilan adalah suatu proses yang dimana seseorang dapat menghasilkan karya dari pendidikan yang dia dapatkan. Berbagai macam keterampilan atau kejuruan dibutuhkan oleh orang- orang

dewasa sejalan dengan laju kebutuhan manusia dan kemajuan zaman. Inilah sebabnya maka praktek penyelenggaraan pendidikan hendaknya melengkapi pelajaran dengan keterampilan untuk merealisasikan secara positif terhadap perubahan baik dalam segi meneruskan kemampuan yang secara kejuruan berguna bagi masyarakat maupun kemampuan untuk mempertahankan identitas dalam menghadapi jenis pekerjaan berbeda. Pemberian latihan untuk menghadapi jenis pekerjaan ini disebut sebagai keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional merupakan keterampilan membuat sebuah produk yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Keterampilan vokasional terdiri atas dua bagian yaitu keterampilan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan keterampilan vokasional khusus (*occupational skill*). Keterampilan vokasional dasar mencangkup antara lain melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, apresiasi, akurasi, dan tepat waktu yang mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.

c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap

Yang dimaksud sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang objek tadi. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap suatu hal, suatu

objek, tidak ada sikap yang tanpa objek manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang tetapi juga peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, terhadap norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain. Ciri-ciri sikap adalah:

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan karena itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau dirubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
4. Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
5. Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-

kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini penting sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara:

1. Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.
2. Diferensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya tersendiri pula.
3. Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu.
4. Trauma: adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang

bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

Lebih lanjut Purwanto (1999 : 62- 66) berpendapat bahwa pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan individu yang lain di sekitarnya.

d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku

Yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang mengharuskan berperilaku. Karakteristik perilaku ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa menggunakan alat bantu. Perilaku tertutup adalah perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat atau metode tertentu misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi dan takut. Ada tanggapan dasar bahwa manusia berperilaku karena dituntut oleh dorongan dari dalam sedangkan dorongan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang harus terpuaskan. Jadi perilaku timbul karena dorongan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu :

1. Keturunan

Keturunan diartikan sebagai pembawaan yang merupakan karunia dari tuhan yang maha esa. Keturunan sering disebut pula dengan pembawaan.

2. Lingkungan

Lingkungan dalam pengertian psikologi adalah segala apa yang berpengaruh pada diri individu dalam berperilaku.

3. Keturunan dan Lingkungan

Baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan keduanya ada pengaruhnya terhadap perkembangan manusia, yang tidak dapat diterima adalah pembawaan atau faktor lingkungan jadi salah satu mutlak menentukan perkembangan hidup manusia. William Stern menengahi kedua aliran tersebut dengan teori konsvergensi. Teori tersebut mengemukakan faktor pembawaan dan faktor lingkungan kedua-duanya turut menentukan perkembangan seseorang. Artinya perilaku, kepribadian seseorang dibentuk oleh kedua faktor tersebut.

e. Penaganan dalam Hal Kesehatan

Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan

fisik, sosial dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya (Marimbi 2009: 54). Fisik dan psikis adalah kesatuan dalam eksistensi manusia. Yang menyangkut kesehatannya juga terdapat saling berhubungan antara kesehatan fisik dan mental. Keadaan fisik manusia mempengaruhi psikis, sebaliknya psikis mempengaruhi keadaan fisik (Notosoedirdjo, dan Latipun 2005:9).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri- ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara- cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono 2014 : 2)

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 13) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat posititivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas dan data yang sistematis sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Hal ini dikarenakan bahwa hakikat dari fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas. Sementara itu, desain penelitian kualitatif bersifat lentur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan studi.

Pemilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dijawab melalui terjun langsung ke lapangan dengan latar yang alami. Di samping itu, melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini bersifat holistic dan memiliki kedalaman data yang valid melalui penyajian argument yang didapatkan dari hasil interaksi antara peneliti dengan responden. Berdasarkan pengertian mengenai penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti hendak mengumpulkan informasi, mendeskripsikan fakta di lapangan, menggambarkan dan menguraikan serta menganalisis maupun mengambil kesimpulan mengenai Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang).

B. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif penulis memberikan batasan dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penetapan fokus penelitian dalam penelitian ini untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Sekaligus untuk mengklarifikasi penelitian yang

ditemukan peneliti di lapangan dengan mengklarifikasikan pembahasan yang harus di bahas secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini diantaranya :

1. Upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Kota Malang yaitu :

- a. Upaya penanganan anak jalanan secara koreksional.
- b. Upaya penanganan anak jalanan secara rehabilitatif.
- c. Upaya penanganan anak jalanan dengan penjangkauan.
- d. Upaya penanganan anak jalanan dengan pencegahan atau preventif.

2. Strategi penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Malang yaitu :

- a. Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan.
- b. Penanganan pendidikan dalam keterampilan.
- c. Penanganan pendidikan dalam hal sikap.
- d. Penanganan dalam hal perilaku.
- e. Penanganan dalam hal kesehatan.

3. Faktor- faktor penghambat pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Malang, yaitu :

- a. Keterbatasan personil atau tenaga Kesejahteraan Sosial
- b. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial.

- c. Sarana dan prasarana masih kurang.
- d. Rendahnya motivasi anak jalanan dan pola pikir anak jalanan yang sulit di rubah ke arah yang lebih baik.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Sedangkan situs penelitian adalah dimana peneliti dapat menangkap kondisi langsung subjek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Karena Kota Malang memiliki jumlah anak jalanan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Surabaya yaitu sebanyak 160 anak jalanan pada tahun 2014. Sedangkan Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.599.796 jiwa memiliki jumlah anak jalanan sebanyak 94 anak pada tahun 2014.

Dalam melakukan penelitian, situs merupakan hal yang harus diperhatikan, situs merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data, informasi yaitu mempunyai kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Situs dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dinas Sosial Kota Malang.
2. Anak jalanan yang memperoleh penanganan.
3. Anak jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sugiyono (2014: 218- 219) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara purposif sampling. Purposif sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situs. Dalam penelitian terdapat 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisis yang berhubungan dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah :

- a. Kepala Dinas Sosial.
- b. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial.
- c. Kasubag Sungram, Kasi Rehabilitasi Anak & Lanjut Usia, Pekerja Sosial.
- d. Anak jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang.
- e. Anak jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data- data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Sehingga data dapat diperoleh dari dokumen- dokumen atau arsip- arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi atau literatur lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, memanfaatkan bahkan untuk prediksi suatu tindakan yang dilakukan. Data sekunder yang didapat berupa :

- a. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Malang Tahun 2012 sampai Tahun 2016, Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2012 samapai Tahun 2016.
- b. Data Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Hasil Identifikasi Razia Tahun 2016.
- c. Data Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Daerah Asal.
- d. Biaya Rencana Program Anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015.
- e. Data Bantuan Alat Kompresor Untuk Ank Jalanan.
- f. Pegawai Dinas Sosial Kota Malang Menurut Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan.

- g. Data Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH, Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial Kota Malang untuk Pelatihan pada Tahun 2014.

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2013 : 157) bahwa sumber utama data penelitian kualitatif ialah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti doumen dan lain- lain. Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif. Maka penelitian tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian dan melalui dokumen yang ada. Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2013 : 157) membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan

Peneliti dalam menemukan informasi awal melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan secara purposive, pada subjek penelitian yang menjadi permasalahan yang diteliti baik pemerintahan maupun masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan informan peneliti meminta kepada informan awal untuk menunjukkan aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

2. Dokumen

Dokumen adalah teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan- bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan- kebijakan yang lain yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi yang diteliti. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi penelitian dan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan adalah data Dinas Sosial Kota Malang, data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

3. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data memenuhi standar data ditetapkan. Menurut Sugiyono (2014 : 225) macam- macam teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2014 : 226) teknik pengumpulan data dengan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang, pelatihan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang, dan observasi mengenai kehidupan anak jalanan yang belum mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Malang di jalan Sukarno Hatta sampai dengan jalan Dinoyo serta Pasar Besar Kota Malang.

b. Wawancara atau Interview

Esterberg (dalam sugiyono 2014 : 231) mendefinisikan interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian in, peneliti melakukan

wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, Kasubag Sungram, Kasi Rehabilitasi Anak & Lanjut Usia, Pekerja Sosial, Anak Jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang, dan Anak Jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2014 : 240) mendefinisikan, dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sket dan lain- lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar. Dalam penelitian ini dokumen diperoleh dari Dinas Sosial Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mencari data. Dalam penelitian kualitatif penulis sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan data yang utama (Moleong , 2007 : 135). Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas penelitian, yaitu :

1. Peneliti Sendiri

Menurut Moleong (2007 : 9), penelitian sendiri yaitu dengan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terbuka yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden/ objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kenyataan- kenyataan di lapangan.

2. Pedoman Wawancara atau *Interview Guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam melakukan wawancara, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak menyebar kemana- mana sehingga pembahas terfokus pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini data dan tanggapan yang dibutuhkan terhadap pihak- pihak terkait dengan penelitian adalah berbagai hal tentang Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang.

3. Catatan Lapangan (*Fields Note*)

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2007: 209) yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat,

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis

Analisis data menurut Gunawan (2013: 279) adalah menguraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip- transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan- bahan lain agar peneliti data menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data, serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 31 -33). Alasan penggunaan analisis ini dikarenakan alur dalam analisis lebih mudah dipahami. Adapun komponennya adalah sebagai berikut :

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data mendekati keseluruhan bagian dari catatan- catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen- dokumen dan materi- materi empiris lainnya.


2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk

melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. *Drawing / Verivication*

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan virifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda- benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab- akibat, dan proposisi. Kesimpulan- kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir. Tergantung pada besarnya kumpulan- kumpulan cattan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif

(Miles, Huberman & Saldana 2014 : 14)

H. Keabsahan Data

Dalam proposal perlu dikemukakan uji keabsahan data yang dipaparkan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validasi internal*). Uji depenabilitas data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/generalisasi*), dan (*uji konformibilitas objektivitas*). Namun yang paling utama adalah uji kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014 : 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data.


a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut,

menghasilkan data yang berbeda- beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data dimana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangan yang berbeda- beda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian

Penelitian dalam sekripsi ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2016, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi maupun data dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang. Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati anak jalanan di dalam melakukan kegiatan pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang dan anak jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan. Pengumpulan data wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yaitu Kepala Dinas Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, Kasubag Sungram, Pekerja Sosial, Anak Jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Anak Jalanan asli Kota Malang yang masih berkeliaran di jalan.

1. Profil Kota Malang.

a. Kondisi Geografis

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440- 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada

di tengah- tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06 derajat sampai 112,07 derajat Bujur Timur dan 7,06 derajat sampai 8.02 derajat Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Serta dikelilingi gunung- gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara.
2. Gunung Semeru di sebelah Timur.
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kota Malang mempunyai luas wilayah sebesar 110, 06 kilometer persegi yang dibagi dalam lima kecamatan diantaranya: Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

Dengan letaknya yang cukup tinggi yaitu 440- 667 meter diatas permukaan air laut berdampak pada banyaknya potensi alam yang dimiliki.

Pengunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang adalah salah satu lokasi yang paling tinggi. Dari atas puncak pegunungan Buring dapat terlihat dengan jelas keindahan pemandangannya. Dari arah barat dapat dilihat barisan Gunung Kawi dan Gunung Paderman, sebelah utara terdapat pemandangan Gunung Arjuno dan di bagian timur Gunung Semeru.

b. Kondisi Iklim

Kondisi iklim Kota Malang pada tahun 2014 rata-rata suhu udara mencapai kisaran antara 22,0 derajat Celsius sampai 24,8 derajat Celsius. Sedangkan untuk suhu maksimum bisa mencapai 31,4 derajat Celsius dan suhu minimum mencapai 17,2 derajat Celsius. Dengan kelembaban udara berkisar 66% sampai 83% dengan kelembaban maksimum mencapai 19%.

Sama halnya dengan wilayah di Indonesia Kota Malang juga memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dimana Kota Malang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi pada saat musim penghujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 385 mm. Dengan kecepatan maksimum angin yang terjadi pada bulan Januari dan februari.

c. Kependudukan

Menurut hasil proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2014 sebanyak 845.973 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 461.982 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 428.991 jiwa. dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya

adalah 0,31%. Dilihat dari penyebarannya diantara 5 kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 192,066 jiwa, Kecamatan Sukun 188.545 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 183.927 jiwa, Kecamatan Belimbing 176.845 jiwa dan Kecamatan Klojen 104.590 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.845 jiwa per kilometer persegi, sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.611 jiwa per kilometer persegi.

d. Tenaga Kerja

Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 49 orang pencari kerja laki- laki dan 35 pencari kerja perempuan. Berdasarkan survei ekonomi nasional untuk penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan lapangan usaha tercatat banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa sektor perdagangan, jasa- jasa dan industri masing- masing menyerap 36, 79% tenaga kerja, 28,23% tenaga kerja dan 20,32% tenaga kerja.

e. Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang

Visi pemerintah Kota Malang : Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat.

Misi pemerintah Kota Malang :

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai- nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. (visi: berbudaya, religius- toleran, terdidik dan aman).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. (visi: adil, berbudaya, bersih).
 3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis. (visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik).
 4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global. (visi: terkemuka, terdidik).
 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (visi : makmur, berbudaya, adil, religius- toleran).
 6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. (visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri).
 7. Mendorong pelaku sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. (visi: adil, terkemuka, makmur).
 8. Medorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri adil).
 9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (visi : berbudaya, makmur, adil, terkemuka)
- f. Program Pembangunan Kota Malang

Program pembangunan Kota Malang tahun 2013- 2018 yang mengacu pada misi Kota Malang tahun 2013 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai- nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
2. Pembinaan, peningkatan fasilitas penanganan dan kerjasama PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
3. Pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan keamanan lingkungan.
5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta peran serta keluarga.
6. Pengembangan fasilitas keagamaan.
7. Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel
9. Peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, perluasan akses publik terhadap informasi publik.
10. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
11. Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP).
12. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
13. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) serta pengelolaan sampah yang baik guna penghijauan Kota Malang.

14. Inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah.
15. Peningkatan daya dukung tata ruang kota.
16. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global
17. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
18. Peningkatan kopetensi dan kualitas pemuda.
19. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif
20. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan serta pembinaan kesehatan keluarga melalui peningkatan program keluarga berencana.
21. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
22. Pengembangan destinasi wisata.
23. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan komperatif.
24. Peningkatan daya saing UKM.
25. Pembangunan sentra- sentra PKL yang layak, yang berintegrasi dengan kawasan pengembangan kota.
26. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

27. Optimalisasi alih teknologi tepat guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan.
28. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu.
29. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
30. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sektor transportasi dan perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan.
31. Penyedia infrastruktur dasar di wilayah miskin.

2. Profil Dinas Sosial Kota Malang

a. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang adalah instansi atau organisasi publik yang melakukan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini berlokasi di Jl. Raya Sulfat No. 12, Bunulrejo, Blimbing Kota Malang, Jawa Timur Dalam melakukan tugasnya Dinas Sosial Kota Malang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang sosial;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
4. Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan pembinaan anak-anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/ panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
7. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, psikotik;
8. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Weda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) Organisasi Sosial (ORSOS);
10. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip);
11. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Jompo dan Panti Balita;
12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
13. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;


14. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
15. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan;
17. Pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
21. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
24. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggaran secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 28. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
 29. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 30. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota Malang mempunyai visi dan misi. Visi dari Dinas Sosial adalah terwujudnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sejahtera dan bermartabat. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
 - a. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
 2. Seksi pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
 - c. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;
 2. Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
 3. Seksi Pengelompokan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

d. UPT;

e. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak, dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
2. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama di bidang rehabilitasi sosial;
5. Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/ panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks

narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;

8. Pelaksanaann pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, Anak Jalanan, psikotik;
9. Pemberian rekomendari klien ke Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR), Pantii Rehabilitasi Sosial (PRS), Pantii Sosial (PS), Pantii Sosial Asuhan Anak (PSAA), Pantii Jompo dan Pantii Balita;
10. Pengendalian dan pengamatan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial;
11. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
12. Palaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
14. Pelaksanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;

- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Masing- Masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggarann rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Tuna Sosial mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
- d) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi penyandang tuna sosial;
- e) Pelaksanaan pelyananan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang tuna sosial;

- f) Pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
- g) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan psikotik;
- h) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS);
- i) Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- j) Pembinaan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/ AIDS);
- k) Pembinaan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- l) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan daerah kumuh;
- m) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- n) Penyiapan bahan- bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- o) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;

- c) Penyiapana bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;
- d) Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
- e) Pelaksanaan pelyananan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
- f) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat;
- g) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Asuhan Anak Cacat;
- h) Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
- i) Penyiapan bahan pelaksanan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
- j) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi, dan swadaya sosial bagi penyandang cacat;
- k) Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang cacat;
- l) Pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat (cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis);
- m) Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kapada penyandang cacat;

- n) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya;
 - o) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - p) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - q) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - r) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - s) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - t) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Bidang Penyandang Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- c) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;

- d) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- e) Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
- f) Pelaksanaan penanganan Fakir Miskin;
- g) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna. Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha Pioner dan Taruna Siang Bencana (TAGANA);
- i) Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlawan/ perintis kemerdekaan ;
- j) Pengalihan, perumusan, pengembangan nilai- nilai keperintisan, kepahlawanan dan kunjungan serta nilai- nilai kesetiakawanan sosial dan masyarakat;
- k) Pengendalian, perumusan, pengembangan nilai- nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai- nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;
- l) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;
- m) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- n) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tidak lanjut hasil pemeriksaan;
- o) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- q) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Profil Anak Jalanan di Kota Malang

Anak jalanan di Kota Malang hidup dalam keprihatinan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Sosial Kota Malang didapatkan 7 (tujuh) masalah. Pertama, masalah yang di hadapi anak jalanan adalah keterbatasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Umumnya mereka tinggal pada lingkungan kumuh, mereka tidur di emperan toko, bangku taman, bertempat tinggal di rumah semi permanen dan berpindah- pindah.

Permasalahan kedua adalah buruknya tumbuh kembang mental dan sosial. Hal ini dikarenakan orang tua anak jalanan bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, tukang becak, buruh serabutan dan pengemis. Banyak dari orang tua anak jalanan di Kota Malang yang bekerja sebagai pengemis di lampu merah, pasar besar ataupun di tempat- tempat umum lainnya. Kondisi seperti ini berakibat kepada tubuh kembang anak jalanan terutama

tumbuh kembang mental dan tumbuh kembang sosial yang tidak optimal. Tidak optimalnya tumbuh kembang mental dan sosial akan berdampak pada kapasitas kecerdasan anak jalanan yang rendah, sikap dan perilaku implusif, agresif, serta apabila mereka memasuki dunia dewasa mental mereka rapuh.

Masalah ketiga yang harus dihadapi anak jalanan di Kota Malang adalah masalah partisipasi pendidikan yang rendah. Rendahnya partisipasi dalam bidang pendidikan ini di pengaruhi oleh ketidakmampuan anak jalanan untuk berpartisipasi dan mengakses sistem pendidikan. Karena itu, sebagian dari anak jalanan di Kota Malang berpendidikan rendah. Lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), lulus SD (Sekolah Dasar), dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sebenarnya anak- anak jalanan ini ingin bersekolah, tetapi kondisi ekonomi dan sosial keluarga tidak memungkinkan untuk mereka bersekolah. Namun masih ada beberapa anak jalanan yang turun ke jalan sembari bersekolah. Setelah pulang sekolah mereka akan turun ke jalan. Namun prestasi akademik mereka juga jelek, karena minimnya waktu untuk belajar.

Masalah keempat adalah mengenai kondisi sosial, mental dan spiritual yang rapuh. Karena anak jalanan hidup dalam komunitasnya sendiri. Mereka tinggal di dalam wilayah yang kurang menyatu dengan daerah lain. Wilayah tempat tinggal anak jalanan relatif tertutup dari komunitas atau masyarakat luar. Didalam komunitas itu, anak- anak jalanan saling berkomunikasi dan bersosiallissi berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam komunitas atau lingkungan mereka. Berbicara kotor, dan

berperilaku menyimpang menjadi kebiasaan yang biasa di kalangan mereka. Seperti ngelem, merokok, atau menyalahi norma sosial lainnya.

Proses sosialisasi dalam lingkungan komunitas anak jalanan yang berlangsung bertahun-tahun membuat anak jalanan mewarisi kebiasaan orang tuannya yang sebagian besar sebagai pengemis. Pada beberapa kasus, orang tua anak jalanan pada saat masih anak-anak juga pernah menjadi anak jalanan, mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi tersebut membentuk pola pikir, sikap mental dan sepiritual mereka yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan atau melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Oleh karenanya berkata jorok, kotor dan tidak santun yang menurut masyarakat pada umumnya tidak baik bagi mereka merupakan sesuatu yang baik dan benar.

Hubungan anak jalanan dan orang tua anak jalanan yang berasal dari Kota Malang umumnya terjalin baik, sebagian besar anak jalanan akan kembali ke orang tuanya setelah melakukan aktivitas di jalanan. Umumnya mereka berangkat ngamen jam 07.00 WIB sampai 18.00 WIB setelah itu pulang ke rumah. Orang tua anak jalanan mengetahui dan mendukung kegiatan anaknya di jalanan. Bentuk dukungan itu dengan menyiapkan keperluan anak untuk melakukan aktivitas di jalanan.

Permasalahan ke lima adalah tekanan dari orang tua. Ada beberapa anak jalanan yang mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tuannya maupun orang dewasa lainnya. Anak-anak jalanan ini mendapat

perlakuan salah, tindakan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi secara ekonomi. Ditemukan kasus dimana anak jalanan ditargetkan setiap hari membawa uang dengan jumlah yang sudah di targetkan ketika mereka kembali ke rumah. Apabila uang yang mereka bawa pulang kurang dari target yang ditentukan, anak- anak jalanan ini akan mendapatkan hukuman. Anak- anak jalanan ini akan dimarahi, dipukul, tidak di berikan makan dan tidak diperbolehkan tidur di rumah. Bahkan ada anak jalanan yang disuruh untuk menanggung cicilan motor.

Permasalahan keenam adalah usia anak yang rentan turun ke jalanan. Anak yang pada masa puber (usia 10-15 tahun) lebih rawan untuk turun ke jalanan. Remaja pada masa puber ini memiliki rasa keingintahuan yang besar akan hal- hal yang baru. Anak- anak jalanan ini ikut- ikutan temannya ikut turun ke jalanan. Untuk anak- anak jalanan yang sedari kecil sudah turun ke jalan pada usia puber ini lebih rawan untuk mencoba kebiasaan merokok, ngelem sampai seks bebas.

Permasalahan ketujuh adalah rata- rata anak jalanan Kota Malang sudah tidak asing lagi dengan rokok, ngelem, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi obat- obatan yang dapat memberikan efek halusinasi. Saat anak jalanan terkena efek dari penggunaan NAPZA mereka akan berbicara nglantur, dan mengalami kesulitan berpikir. Saat dalam kondisi seperti ini anak jalanan akan menjadi sangat brutal, mereka akan melakukan perkelahian, pencurian, dan pengrusakan.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Penanganan Masalah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang

Berkenaan dengan banyaknya masalah yang dihadapi anak jalanan di Kota Malang dan komitmen Kementerian Sosial bahwa pada tahun 2017 Indonesia bebas anak jalanan. Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam penanganan Anak Jalanan. Kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Malang didasarkan pada kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya perlindungan atas kebutuhan dan hak-hak dasar anak, yang diterjemahkan dalam program pro-anak. Khusus program penanganan anak jalanan di Kota Malang, penanganannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan Dinas Sosial Kota Malang melakukan pembinaan sendiri dan juga bekerjasama dengan lembaga, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan anak jalanan bekerjasama dengan 4 lembaga penanganan anak jalanan yaitu Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca yang beralamatkan di jl. Basuki Rahmad II/ 793 Kota Malang, JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur) beralamatkan di Jl. Blitar No. 12 Kota Malang, Lembaga Sahabat Anak yang beralamatkan di Jl. Bandulan No. 5 Kota

Malang, dan Lembaga Anak Negeri beralatkan di jl. Bandulan Gg. IV Kota Malang.

Dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Malang, maka Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang berperan aktif melakukan tindakan upaya penanganan anak jalanan yaitu :

a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional

Upaya penanganan anak jalanan dengan metode penanganan masalah anak jalanan dengan metode koreksional di Dinas Sosial Kota Malang sudah dilakukan sejak lama bahkan bukan hanya anak jalannya saja yang mendapat pendekatan tetapi orang tua anak jalanan juga. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial bahwa:

“ Dinas Sosial sudah melakukan pendekatan dan berusaha menjadi partner mereka, bahkan kami sampai turun ke dalam lingkungan mereka. Untuk yang masih mempunyai keluarga kami juga sudah berdialog dengan orang tua mereka. Dalam penanganan model koreksional ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan memasukan mereka ke dalam panti sosial anak terlantar milik Dinas Sosial Propinsi yang berlokasi di Surabaya atau melakukan pelatihan di Lembaga mitra Dinas Sosial Kota Malang maupun di Dalam Dinas Sosial Kota Malang sendiri. Kemarin kita mengirimkan anak jalanan binaan kita untuk mendapat pelatihan tambal ban dan dapat bantuan 2 kompresor dari Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur. Tapi memang anak jalanan menganggap Dinas Sosial itu sebagai musuh bukan seorang mitra.” (Rabu, 24 Agustus 2016)

Berikut Dokumen yang ada di Dinas Sosial Kota Malang menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selain memberikan pelatihan juga memberikan bantuan berupa alat kepada anak jalanan yang

sudah mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Jawa Timur. Alat yang diberikan oleh Dinas Sosial Jawa Timur berupa 2 buah alat kompresor untuk usaha tambal ban bagi Anak Jalanan yang ada di Kota Malang yang sudah mengikuti pelatihan tambal ban di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bantuan berupa 2 buah kompresor di berikan langsung kepada anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang agar anak jalanan dapat hidup lebih sejahtera dan tidak lagi kembali ke jalan. Akan tetapi tidak disebutkan apakah bantuan ini berupa program atau proyek.



Gambar 4.2 Pemberian Bantuan Tahap Satu Berupa 2 Buah Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melalui Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 5 Agustus 2015)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya penanganan anak jalanan secara koreksional yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang tidak hanya sebatas kepada anak jalanan yang diikutkan dalam penanganan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap dan kesehatan. Akan tetapi Dinas Sosial juga memberikan pelatihan kepada orang tua anak jalanan yang mayoritas adalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) juga.

b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif

Upaya penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang secara rehabilitatif dilakukan di dalam Dinas Sosial Kota Malang maupun diluar Dinas Sosial Kota Malang. Dalam usaha rehabilitatif ini, Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Lembaga maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial bahwa:

“ Dinas Sosial Kota Malang melakukan upaya rehabilitasi di luar maupun di dalam Dinas Sosial Kota Malang. Untuk rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Malang berupa rehabilitasi vokasional yaitu pemberian pelatihan keterampilan bermusik dan dulu juga pihak kita pernah melakukan pelatihan otomotif melalui kerjasama dengan SMKN 6 Kota Malang. Untuk rehabilitasi di luar Dinas Sosial Kota Malang kami bekerjasama dengan Lembaga Griya Baca, Sahabat Anak, Anak Negeri, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kementerian Sosial. “ (Rabu, 24 Agustus 2016)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya penanganan anak jalanan secara rehabilitatif dilakukan Dinas Sosial sendiri maupun dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Lembaga. Untuk penanganan anak jalanan secara rehabilitatif di luar Dinas Sosial Kota Malang seperti pada Lembaga, Dinas Sosial Kota Malang hanya sebagai fasilitator dan lembaga yang menaungi. Sayangnya kami tidak mendapat informasi yang lebih dalam.

c. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Penjangkauan

Usaha penanganan anak jalanan dengan penjangkauan merupakan penanganan anak jalanan secara manusiawi atau persuatif dan menempatkan

anak jalanan di posisi yang bermartabat. Dalam upaya razia penjangkauan anak jalanan, pekerja sosial akan menjadi ujung tombak, sedangkan aparat di bidang ketertiban umum berada di posisi belakang sebagai pengaman. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Karena minimnya sumber daya manusia (Lihat tabel 4.5 dan 4.6 halaman 117- 118), Dinas Sosial Kota Malang sering melakukan razia penjangkauan gabungan dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Untuk pendekatan dalam razia penjangkauan anak jalanan, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang yang menangani, namun ketika mereka melakukan tindakan berbahaya maka Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang bertindak. Yang kami utamakan melakukan pendekatan pribadi tiap anak jalanan sehingga dapat diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi si anak. Untuk anak jalanan yang terjaring razia penghalauan secara periodik akan mendapatkan pembinaan. Tidak langsung melepas tanpa adanya pendampingan. Namun untuk anak jalanan yang ditemukan berasal dari luar Kota Malang akan langsung dipulangkan.” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Agus anak njalanan yang masih berkeliaran di jalan Kota Malang tentang tanggapannya terhadap operasi tertib sosial bahwa :

“ Kalau razia ya lari mbak. Sering dipentung kalau lagi ngamen di jalan kalau pas ada razia lari. Di pentung pakai tongkat pak satpam itu mbak.” (Minggu, 4 September 2016)

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dalam usaha penanganan anak jalanan dengan penjangkauan dilakukan Dinas Sosial Kota Malang sendiri dan melalui kerjasama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Dalam operasi penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang peran Pekerja Sosial melakukan pendekatan terhadap anak jalanan serta mengidentifikasi. Untuk operasi penjangkauan

yang dilakukan melalui kemitraan antara Dinas Sosial Kota Malang dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Peran Satpol PP adalah menjaring anak jalanan yang berkeliaran di jalanan yang kemudian dikumpulkan untuk diidentifikasi oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang. Dalam razia gabungan ini banyak anak jalanan yang melawan dan berusaha meloloskan diri karena takut dengan Satpol PP karena ada beberapa anak jalanan yang dipukul dengan tongkat.

Kegiatan razia penjangkauan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) jalanan disini adalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Malang. Razia Penjangkauan dilakukan untuk mengetahui identitas dan latar belakang para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat) jalanan serta alasan melakukan aktifitas di jalan. Selain itu, razia penjangkauan ini juga bertujuan untuk memberikan bimbingan sosial bagi PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat) jalanan untuk tidak turun di jalan dan ikut serta berkerja sama dalam program bantuan yang diselenggarakan pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Malang. Berikut adalah foto razia penjangkauan gabungan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang yang bekerjasama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).



Gambar 4.3 Operasi Gabungan Dinas Sosial Kota Malang dengan Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja) (Malang, 22- 28 Februari 2016)



Gambar 4.4 Penjangkauan dan Identifikasi (Malang, 22- 28 Februari 2016)

Berdasarkan hasil razia penjangkauan dalam kurun waktu bulan Februari sampai bulan Juli 2016 ini jumlah anak jalanan di Kota Malang yang terjaring razia penjangkauan sebanyak 12 anak jalanan dan untuk anak punk sebanyak 19 anak yang semuanya berasal dari luar Kota Malang. Berikut adalah data anak jalanan berdasarkan hasil identifikasi tahun 2016 yaitu :

Tabel 4.1 Anak Jalanan Berdasarkan Hasil Identifikasi Razia Tahun
2016

Bulan	Anak Jalanan				Anak Punk			
	Kota Malang		Luar Kota Malang		Kota Malang		Luar Kota Malang	
	Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan
Februari	1	1	0	0	0	0	0	0
Maret	6	0	0	0	0	0	17	2
April								
Mei								
Juni	1	3	0	0	0	0	0	0
Total	12		0		0		19	

(Sumber: Dinas Sosial Kota Malang)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya penanganan anak jalanan secara penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang maupun melalui kerjasama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dilakukan secara manusiawi. Dimana Dinas Sosial Kota Malang berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengaman. Namun berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dari salah satu anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan Kota Malang Dinas Sosial Kota Malang belum melakukan penanganan penjangkauan secara manusiawi karena anak jalanan yang melawan akan dipukul oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Pencegahan Atau Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan dengan melakukan pencegahan

anak turun ke jalan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“Upaya preventif yang dilakukan tidak langsung kepada anak jalanan tetapi melalui segala pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan anak jalanan atau stakeholder.” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Upaya yang dilakukan dalam usaha penanganan anak jalanan dengan usaha preventif adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi dan mahasiswa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang menyatakan bahwa :

“ Dalam upaya penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Dinas Sosial melakukan penghimbau kepada pengguna jalan agar tidak memberikan uang kepada pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di tempat umum, jalan umum, pertigaan, dan perempatan jalan. Himbauan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan .” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Seperti himbauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang pada hari Minggu 15 Mei 2016. Dinas Sosial Kota Malang melakukan kegiatan louncing untuk tidak memberi uang kepada pengemis di event *Car Free Day* dan di perempatan atau lampu merah yang ada di Kota Malang. Dalam sosialisasi ini Dinas Sosial Kota Malang melakukan aksi kampanye dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Malang, Karang Taruna, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Berikut akan disajikan gambar saat Dinas Sosial Kota Malang melakukan kampanye agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis:



Gambar 4.5 Dinas Sosial Kota Malang Melakukan Kampanye Agar Tidak Memberikan Uang Kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Malang, 15 Mei 2016)

Selain melakukan kampanye mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Dinas Sosial Kota Malang juga sedang giat mengajak perguruan tinggi dari dosen dan mahasiswa untuk ikut dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Malang. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang menyatakan bahwa

“ Dinas Sosial Kota Malang sedang giat mengajak perguruan tinggi, dari mahasiswa sampai dosen. Seperti meminta mahasiswa psikologi untuk mengabdikan diri sebagai pendamping. “ (Jumat, 19 Agustus 2016)

Seperti pada tanggal 11 Mei 2016 dilakukan kegiatan pemantapan untuk sosialisasi Tidak Memberi Kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.



Gambar 4.6 Kegiatan Sosialisasi untuk Tidak Memberi Kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. (Malang, 11 Mei 2016)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya penanganan anak jalanan secara preventif atau pencegahan dilakukan Dinas Sosial Kota Malang melalui kampanye dan sosialisasi. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa kegiatan sosialisasi dan kampanye baru dilakukan pertama kali oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 yang bertempat di aula Dinas Sosial Kota Malang ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang jurusan psikologi yang di dampingi oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kota Malang. Sosialisasi yang diberikan dirasa kurang cukup untuk memberikan sosialisasi agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan asli Kota Malang yang sudah tidak mau di arahkan ke sekolah lagi maupun anak jalanan yang

tetap sekolah dan ingin mengikuti pelatihan asal pelatihan tidak mengganggu kegiatan sekolah. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan program penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan dimana anak jalanan akan di tempatkan di aula milik Dinas Sosial Kota Malang. Setelah pelatihan selesai anak jalanan akan pulang ke rumah. Penerapan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan melalui program penanganan anak jalanan berupa penanganan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan kesehatan ini dikarenakan jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota Malang lebih banyak di bandingkan jumlah anak jalanan yang berasal dari luar Kota Malang. Berikut akan disajikan data mengenai perbandingan jumlah anak jalanan asli Kota Malang dengan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Malang pada tahun 2015 yaitu :

Tabel 4.2 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Daerah Asal

Daerah Asal	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- Laki	Perempuan	
Kota Malang	45	27	72
Luar Kota Malang	9	5	14

(Sumber : Dinas Sosial Kota Malang)

Berdasarkan data anak jalanan hasil identifikasi razia tahun 2015 dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan yang berasal dari daerah Kota Malang lebih banyak dibandingkan anak jalanan yang berasal dari daerah luar Kota Malang. Jumlah anak jalanan yang berasal dari Kota Malang

sebanyak 45 anak jalanan dan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Malang sebanyak 14 anak jalanan. Di sini dapat dilihat selisih jauh jumlah anak jalanan yang berasal dari daerah Kota Malang dengan anak jalanan yang berasal dari daerah luar Kota Malang yaitu selisihnya sebanyak 31 anak jalanan.

Dengan banyaknya jumlah anak jalan di Kota Malang Dinas Sosial Kota Malang melakukan penanganan anak jalanan. Sebelum diikutkan program penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Malang melakukan seleksi berdasarkan minat dan bakat anak jalanan. Anak jalanan yang mengikuti program penanganan anak jalanan bukanlah anak jalanan yang semuanya adalah hasil razia penjangkauan Dinas Sosial Kota Malang. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Yang mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang bukan hanya dari razia penjangkauan. Akan tetapi juga berdasarkan usukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). “ (Selasa, 29 Agustus 2016)

Strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang melalui program penanganan anak jalanan diantaranya adalah :

a. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Pengetahuan

Dalam penanganan anak jalanan belum ada penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan untuk anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Malang. Tetapi dalam penanganan pengetahuan pihak Dinas Sosial Kota Malang

memberikan surat rujukan Kepada Dinas Pendidikan Kota Malang. Seperti hasil wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Dinas Sosial Kota Malang belum melakukan penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan. Akan tetapi bagi anak jalanan yang ingin sekolah bisa diarahkan ke SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) atau diarahkan ke sekolah formal kami akan bantu memberikan surat pengantar kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau pihak SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). “ (Rabu, 24 Agustus 2016)

Surat pengantar Dari Dinas Sosial akan mempermudah Dinas Pendidikan untuk melakukan penanganan anak jalanan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri menjamin wajib belajar 9 tahun bagi anak jalanan dan anak miskin. Untuk seluruh SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) negeri Sekota Malang juga diwajibkan mengkoordinasi pendaftaran bagi anak- anak jalanan dan anak miskin yang masih belum memiliki akte kelahiran. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningtyas selaku kepala Dinas Sosial Kota Malang mengenai penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan anak jalanan menyatakan :

“ Dinas Sosial bekerjasama dengan JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur), akan memonitoring seluruh sekolah negeri selama pendaftaran peserta didik baru tahun 2016 agar anak jalanan tidak dipersulit untuk daftar sekolah. Selain biaya pendidikan gratis pihak Dinas Pendidikan juga akan memberikan bantuan tas dan seragam gratis untuk anak jalanan. Bagi anak jalanan yang belum memiliki akte kelahiran Dinas Pendidikan akan mempermudah syarat anak jalanan yang ingin bersekolah. Tetapi tetap Dinas Sosial Kota Malang akan membantu anak jalanan dengan cara memberikan surat pengantar kepada Dinas Pendidikan untuk ditangani lebih lanjut.” (Rabu, 24 Agustus 2016)

Untuk pelaksanaan penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan pihak Dinas Sosial sebenarnya ingin melakukan penanganan anak jalanan

dalam hal pengetahuan di Dinas Sosial Kota Malang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tunas Sosial saat wawancara bahwa :

“ Dinas tetap mempunyai rasa berkeinginan untuk bisa melakukan penanganan dalam hal pengetahuan di Dinas Sosial Kota Malang. Namun terhalang soal anggaran. Akan tetapi masih ada bantuan dari Kementerian Sosial Sebesar 1.500.000 untuk anak jalanan bagi yang mengikuti pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang. “ (Rabu, 24 Agustus 2016)

Jadi kesimpulan dalam hal penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan yang diberikan untuk anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang belum bisa melakukan penanganan pendidikan anak jalanan dalam hal pengetahuan sendiri karena keterbatasan anggaran. Namun kedepannya Dinas Sosial Kota Malang akan melakukan upaya penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan tidak hanya dalam bidang pendidikan saja. Namun Dinas Sosial Kota Malang juga akan memberikan pendidikan dalam hal pengetahuan perilaku hidup bersih.

b. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Keterampilan

Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam hal ini yaitu berupa keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang merupakan keterampilan vokasional yang berkaitan dengan bidang

pekerjaan tertentu (*basic vocational skill*) dan keterampilan vokasional khusus (*occupational skill*)

Keterampilan vokasional dasar mencakup dasar antara lain melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, presisi, akurasi, dan tepat waktu yang mengarahkan pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang mengatakan bahwa:

“ Pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan bimbingan Dinas Sosial Kota Malang adalah latihan vokasional. Pelatihan Vokasional ini dapat menjadi modal dalam bekerja atau pelatihan yang digunakan untuk langsung kerja.” (Senin, 19 Agustus 2016)

Dalam proses pelaksanaan penanganan dalam hal pelatihan anak jalanan ini dilakukan melalui seleksi yang diawali dengan melakukan razia penjangkauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Anak jalanan asli Kota Malang yang terkena razia penjangkauan akan di peringatkan agar tidak kembali ke jalan dan akan di data. Pendataan dilakukan agar anak jalanan dapat diikuti program penanganan anak jalanan. Sedangkan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Malang akan di kembalikan ke daerah asal.” (Senin, 19 Agustus 2016)

Setelah anak jalanan yang terkena razia penjangkauan di data oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang, selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang akan melakukan seleksi dengan mengidentifikasi anak jalanan yang memang mempunyai minat dan bakat di bidangnya, setelah itu barulah di

ikutkan pelatihan yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Keterampilan yang diberikan itu disesuaikan dengan minat atau keinginan anak jalanan, untuk anak jalanan laki- laki ataupun perempuan boleh mengikuti pelatihan bermusik. Sedangkan anak laki- laki akan kami ikutkan pelatihan otomotif dan tambal ban yang tahun ini diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dulu Dinas Sosial Kota Malang juga pernah melakukan pelatihan otomotif yang bekerjasama dengan SMKN 6 Malang yang didanai anggaran Dinas Sosial Kota Malang yang merujuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “ (Senin, 19 Agustus 2016)

Berikut adalah pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dengan APBD Kota dan pelatihan keterampilan yang dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Pelatihan Bermusik

Dinas Sosial Kota Malang mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi anak jalanan yang berdomisili di Kota Malang dengana pelatihan bermusik yang di adakan satu minggu dua kali, pada hari Senin dan Kamis selama satu tahun. Yang dibiayai oleh biaya rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitasi Sosial yang merujuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. yang dapat kita lihat pada data biaya rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015, yaitu :

Tabel 4. 3 Biaya Rencana Program Anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2015

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	69.850.500,00	APBD
2.	Pembinaan, bimbingan sosial PMKS melalui keterampilan musik.	69.850.500,00	APBD
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	508.037.000,00	APBD
4.	Operasi Loka Bina Karya Pandanwangi/Peningkatan menjadi LIPOSOS.	72.089.500,00	APBD
5.	Operasional Penampungan TWK Sukun.	66.823.500,00	APBD
6.	Operasi kegiatan razia PMKS jalanan.	132.798.000,00	APBD
7.	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	55.500.000,00	APBD
8.	Bimbingan Sosial orang dengan kecacatan berat (ODKB) melaui pembinaan dan pelatihan penanganan bagi orang tua naka(Parenting Skill and Family Support)	69.903.500,00	APBD
9.	Bimbingan sosial/ pembinaan/ bantuansosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlanjar/ tidak potensial.	110.922.500,00	APBD
	Jumlah	1.155.775.000,00	APBD

(Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bidang Rehabilitasi

Dari data biaya rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Malang Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2015 dapat dilihat bahwa anggaran yang

diberikan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang sebanyak Rp 1.155.775.000,00 yang berasal dari APBD Kota Malang. Yang mana dana itu digunakan untuk 7 program yang di tangani oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dengan perincian dana sebesar Rp 69.850.500,00 digunakan untuk program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Rp 69.850.500,00 digunakan untuk pembinaan, bimbingan sosial PMKS melalui keterampilan musik. Rp 508.037.000,00 digunakan untuk program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Rp 72.089.500,00 digunakan untuk Operasi Loka Bina Karya Pandanwangi/Peningkatan menjadi LIPOSOS. Rp 66.823.500,00 digunakan untuk operasional penampungan TWK Sukun. Rp 132.798.000,00 digunakan untuk operasi kegiatan razia PMKS jalanan. Rp 55.500.000,00 digunakan untuk Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rp 69.903.500,00 digunakan untuk bimbingan sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) melauai pembinaan dan pelatihan penanganan bagi orang tua naka(Parenting Skill and Family Support). Rp 110.922.500,00 digunakan untuk bimbingan sosial/ pembinaan/ bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk pelatihan bermusik sebanyak Rp 69.850.500,00. Berdasarkan besarnya anggaran untuk pelatihan bermusik tahun 2015,

berikut dapat kita lihat gambar proses pelatihan bermusik yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang di aula Dinas Sosial Kota Malang pada hari Senin 26 Agustus 2016, yaitu :



Gambar 4.7 Pelatihan Bermusik pada hari Senin 26 Agustus 2016

Kegiatan pelihain bermusik yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang bermaksud memberikan tambahan keterampilan dan ajang penyalurkan bakat bermusik yang dimiliki anak jalanan. Serta memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Berdasarkan wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Anak jalanan yang mengikuti pelatihan pada tahun 2016 ini ada 20 anak dan dilatih oleh 2 pelatih musik dan pegawai dari Dinas Sosial Kota Malang. Dalam Pelatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang tidak mempunyai kendala apapun. “ (Senin, 22 Agustus 2016)

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan ibu Indras Sri Citowati selaku Kasubag Sungram Dinas Sosial Kota Malang yang sedang melakukan pelatihan bermusik bagi anak jalanan mengatakan bahwa:

“Dalam pelatihan bermusik ini kendalanya adalah tidak ada kendaraan, seperti 3 anak jalanan yang tidak hadir dalam pelatihan ini karena tidak punya sepeda motor. “ (Senin 26 Agustus 2016)

Selain melakukan pelatihan bermusik setiap hari Senin dan Kamis, Dinas Sosial Kota Malang juga berupaya menumbuhkan kepercayaan diri anak jalanan dengan sering mengikut sertakan anak jalanan binaanya dalam acara- acara tertentu yang di adakan Pemerintah Kota Malang maupun Dinas Sosial Kota Malang Sendiri. Seperti ajang festival musik yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2015 yang diadakan pada 3 Desember 2015.



Gambar 4.8 Fesitifal Musik yang Diikuti Kalangan Pelajar, Anak Jalanan dan Difabel

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pelatihan keterampilan bermusik yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang

satu minggu dua kali dalam satu tahun dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak jalanan. Karena anak jalanan yang mengikuti pelatihan akan diikutkan pentas musik untuk meningkatkan rasa percaya diri anak jalanan. Namun untuk anak jalanan yang mengikuti pelatihan bermusik, Dinas Sosial Kota Malang tidak memberikan bantuan berupa alat usaha kepada anak jalanan yang sudah dibina.

2. Pelatihan Otomotif dan Tambal Ban

Dalam pelalihan otomotif Dinas Sosial Kota Malang tidak melakukan pelatihan sendiri di dalam Dinas Sosial Kota Malang. Tetapi bermitra dengan SMKN 6 Kota Malang dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelatihan tambal ban Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kemitraan ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Malang tidak mempunyai dana yang cukup untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelatihan otomotif dan tambal ban. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Pihak Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelatihan otomotif dan tambal ban dengan mengirim lima Anak Jalanan, dengan diberi keterampilan otomotif agar anak jalanan tersebut mendapatkan keterampilan yang dapat menciptakan pribadi yang siap kerja dan wirausaha.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Pelatihan otomotif yang dilakukan atas kemitraan Dinas Sosial Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pembukaan kegiatan pelatihan belajar otomotif pada hari Rabu 27 Mei 2015, bertempat di ruang

aula sanggar kegiatan bersama, yang di ikuti oleh 20 peserta anak jalanan. Kegiatan ini akan di laksanakan selama 3 hari. Berikut adalah foto pembukaan kegiatan pelatihan anak jalanan pada hari Rabu 27 Mei 2015 di ruang aula sanggar kegiatan bersama :



Gambar 4.9 Pembukaan dan Kegiatan Pelatihan Belajar Otomotif di Kota Surabaya (Surabaya 9 Agustus 2016)

Setelah anak jalanan asal Kota Malang mengikuti pelatihan tambal ban yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Proinsi Jawa Timur memberikan bantuan alat kompresor untuk usaha tambal ban yang diberikan langsung kepada anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang. Pemberian bantuan ini dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui 2 tahap yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 sebanyak 2 kompresor dan pada tanggal 14 September 2016 sebanyak 5 kompresor. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Bantuan Alat Kompresor Untuk Anak Jalanan Tahun
2016

No.	Tahap	Waktu	Jumlah
1.	Satu	Malang, 5 Agustus 2016	2
2.	Dua	Malang, 14 September 2016	5

(Sumber: Dinas Sosial Kota Malang)

Adapun dokumentasi berupa gambar saat penyerahan 2 kompresor pada tahap 1 dan 5 buah kompresor pada tahap 2 dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Anak Jalanan yang mengikuti pelatihan tambal ban. Bantuan kompresor diberikan langsung kepada anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :



Gambar 4.10 pemberian bantuan kompresor tahap 1 dan 2 kepada anak jalan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Malang, 14 September 2016).

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Sosial Kota Malang dalam melakukan pelatihan otomotif dan tambal ban

bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan mengirimkan lima anak jalanan binaanya. Setelah mendapatkan pelatihan tambal ban, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan berupa alat kompresor kepada anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Malang.

c. Penanganan Pendidikan dalam Hal Sikap

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti sikap anak jalanan cenderung cuek, acuh tak acuh, semaunya sendiri, dan lebih menyukai hal yang praktis, dan mudah. Hal ini sejalan dengan keterangan Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“Kalau anak jalanan yang dibina Dinas Sosial Kota Malang sikapnya lebih terkontrol. Kalau untuk sikap semua hampir sama. Mungkin kalau di jalan mereka cari uang kenak panas kehujanann tapi kalau ikut pelatihan mereka juga dapat uang transpot 50 ribu tiap hari untuk satu anak tiap kali mengikuti pelatihan. Jadi di jalan ataupun ikut pelatihan ya tetap sama- sama dapat uang.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Antok anak jalanan binaan Dinas Sosial Kota Malang yang sedang melakukan pelatihan bermusik mengatakan bahwa:

“ Setiap kali latihan akan diberikan uang transpot sebesar Rp 20.000 mbak .“ (Senin, 26 Agustus 2016)

Untuk sikap anak jalanan terhadap petugas SATPOL PP (Satuan Polisi Paming Praja) dan Dinas Sosial cenderung negatif. Sikap yang ditunjukkan anak jalanan cenderung tidak bersahabat. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Agus anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan Kota

Malang saat diwawancarai tentang tanggapannya terhadap operasi tertib sosial bahwa :

“ Kalau ada razia ya lari mbak. Sering dipuntung kalau lagi ngamen di jalan kalau pas ada razia kita lari. Dipuntung pakai tongkat pak satpam itu mbak. “ (Minggu, 2 September 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Anak jalanan bisa dilihat dari cara mereka berpenampilan. Mereka cenderung urakan dan susah diatur. Hal ini dikarenakan sikap mereka yang telah terbentuk melalui proses adopsi dimana sejak lahir melihat dari kondisi orang tua yang sebagian juga bekerja di jalanan dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi seorang anak dalam bersikap. Selanjutnya sikap mereka terhadap orang dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Malang, sikap yang ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak bersahabat. “ (Senin, 22 Agustus 2016)

Untuk pendidikan dalam hal sikap Dinas Sosial Kota Malang lebih menekankan kepada pendidikan mental disiplin dan pendidikan semi militer. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang tentang program penanganan pendidikan dalam hal sikap yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

“ Program pendidikan mental disiplin dan pendidikan semi militer.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dikarenakan sikap mengarah kepada perasaan maupun pandangan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan objek. Sikap dan objek yang dimaksud adalah sikap dari orang- orang disekeliling anak

jalan yang membentuk anak bersifat negatif. Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Kepolisian, Kodam dan Polda. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Kepolisian, Kodam (Komando Daerah Militer) dan Polda (Kepolisian Daerah). Selain itu Dinas Sosial Kota Malang juga memberikan nasehat terhadap anak jalanan yang mengikuti pelatihan.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Untuk penanganan sikap terhadap anak jalanan binaanya Dinas Sosial Kota Malang sejauh ini baru memberikan berupa nasehat dan himbauan agar tidak kembali ke jalan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Kalau dari Pihak Dinas Sosial sendiri dalam penanganan sikap masih sebatas memberikan nasehat dan himbauan “ (Senin, 22 Agustus 2016)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penanganan anak jalanan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang berupa pendidikan semi militer yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kodam (Komando Daerah Militer) dan Polda (Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan agar anak jalanan yang cenderung urakan bisa bersifat disiplin yang bekerjasama dengan. Untuk penanganan anak jalanan dalam hal perilaku Dinas Sosial Kota Malang masih memberikan penanganan berupa nasehat dan himbauan itupun tidak rutin.

d. Penanganan Pendidikan dalam Hal Perilaku

Untuk penanganan dalam hal perilaku dari Dinas Sosial Kota Malang memberikan pembinaan mental dalam bentuk pendidikan mental spiritual yang diadakan bekerjasama dengan kementerian agama untuk memberikan siraman rohani dan nasehat- nasehat kepada anak jalanan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah terbentuk melalui perilaku mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Puti Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Untuk penanganan pendidikan dalam hal perilaku anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang lebih menekankan kepada pembinaan dalam bentuk pendidikan mental spiritual. Dalam penanganan anak jalanan dalam hal sikap, Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Kementrian Agama untuk memberikan siraman rohani dan nasehat- nasehat .” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Pihak Dinas Sosial Kota Malang dalam menaganai pengetahuan perilaku baru semacam nasehat dan motivasi. Namun kegiatan ini tidak rutin dilakukan karena kerbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana. Seperti hasil wawancara dengan ibu Putri Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Pihak Dinas Sosial sendiri dalam usaha penanganan anak jalanan dalam hal perilaku masih sebatas memberikan semacam nasehat dan motivasi. Akan tetapi kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara rutin karena kerebatasan anggaran maupn sarana dan prasarana” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Pemberinan nasehat- nasehat dan siraman rohani kepada anak jalanan dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan mereka yang sudah terbentuk melalui perilaku mereka. Namun kesadaran anak jalanan ini bisa

juga berubah tergantung pada kemauan anak jalanan untuk berubah menjadi positif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kunaryo selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna menyatakan bahwa:

“ Untuk perilaku anak jalanan ya tergantung anaknya mau berubah jadi lebih baik atau tidak, kalau anak di Dinas Sosial saat ikut pelatihan ya baik. Cuman kadang sikapnya terkadang acuh tak acuh. Tapi tidak tahu nanti kalau sudah keluar. Kalau ikut pelatihan di Dinas Sosial satu anak dapat uang saku Rp 50.000 perharinya untuk uang saku. Intinya mereka di jalan juga cari uang. Ikut pelatihan ya dapat uang.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penanganan anak jalanan dalam hal sikap Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memberikan siraman rohani kepada anak jalanan binaanya. Untuk kedepannya Dinas Sosial Kota Malang mempunyai keinginan untuk dapat memberikan penanganan sikap anak jalanan dalam bentuk siraman rohani maupun nasehat secara rutin.

e. Penanganan Kesehatan

Untuk saat ini penanganan kesehatan berupa kesehatan fisik untuk anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Malang belum ada. Tapi untuk penanganan kesehatan untuk rakyat miskin di Kota Malang sudah ada, Dinas Sosial Kota Malang hanya bisa membantu memberikan surat pengantar untuk di proses lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Puti Lolita selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa:

“ Penanganan kesehatan anak jalanan bukan sepenuhnya tugas Dinas Sosial Kota Malang tetapi bermitra dengan Dinas Kesehatan. Dinas

Sosial hanya membantu memberikan surat pengantar pembuatan KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan) yang PBI, PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) dari Kementerian, dan pembebasan biaya dengan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).” (Jumat, 19 Agustus 2016)

Rencana kedepannya Dinas Sosial Kota Malang belum akan melakukan penanganan dalam hal kesehatan karena bukan sepenuhnya penanganan anak jalanan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Malang. Tetapi juga merupakan tugas Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial bahwa :

“ Dinas Sosial belum bisa melakukan penanganan dalam kesehatan anak jalanan karena keterbatasan anggaran. Pihak Dinas Sosial juga harus memikirkan dana, dan perencanaan yang membutuhkan waktu cukup dan perencanaan yang matang.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Sedangkan penanganan kesehatan berupa psikis anak jalanan yang berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan pembinaan mental berupa siraman rohani yang dilakukan atas kerjasama dengan Kementerian Agama yang dalam hal ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang meliputi sikap dan perilaku mereka.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penanganan anak jalanan dalam hal kesehatan Dinas Sosial Kota Malang belum melakukan penanganan kesehatan secara fisik namun bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang dengan memberikan surat pengantar. Untuk penanganan kesehatan psikis Dinas Sosial Kota Malang melakukan

kerjasama dengan Kementerian Agama dengan memberikan siraman rohani kepada anak jalanan.


3. Faktor Penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan

Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas

Sosial Kota Malang ada beranekaragam, diantaranya :

- a) Keterbatasan personil atau tenaga kerja kesejahteraan sosial.

Dengan personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 32 orang, 5 orang Pekerja Sosial (Peksos), dan tambahan 19 orang Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Yang dirasa masih kurang maksimal untuk melakukan pelayanan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Malang. berikut akan disajikan data mengenai jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Malang (PNS) :



Tabel 4.5 Pegawai Dinas Sosial Kota Malang Menurut Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan

No.	Golongan	Jumlah		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjurangan				
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Teknis/ Fungsional	
										PIM IV	PIM III	PIM II	PPNS	Lain-lain
1.	IV-d													
	IV-c													
	IV-b	1	1						2		1	1		
	IV-a	1	3					2	2		2			
2.	III-d	3	3				1	5		6				
	III-c	1	4			1		2	2	4				
	III-b		1			1								
	III-a		1					1						
3.	II-d		1				1							
	II-c	1					1							
	II-b	4	1				5							
	II-a	3					3							
4.	I-d	1		1										
	I-c	1			1									
	I-b		1											
	I-a													
	Jumlah	16	15	1	12		1	10	6	10	3	1		
5.	CPNS	1												
6.	PTT													
	Jumlah Total	17	15	1	12		1	10	6	10	3	1		

(Sumber :Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018)

Dari data pegawai Dinas Sosial Kota Malang menurut pendidikan, kepangkatan/ golongan dan penjenjangan dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sebanyak 32 orang dengan jumlah laki- laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Untuk golongan Iv-b sebanyak 2 orang, Iv-a sebanyak 4 orang, III-d sebanyak 6 orang, III-c sebanyak 5 orang, III-b sebanyak 1 orang, III-a sebanyak 1 orang, II-d sebanyak 1 orang, II-c

sebanyak 1 orang, II-b sebanyak 5 orang, II-a sebanyak 3 orang, I-d sebanyak 1 orang, I-c sebanyak 1 orang, I-b sebanyak 1 orang. Untuk pendidikan SD ada 1 orang, SMP ada 1 orang, SMA ada 12 orang, SI ada 10 orang, S2 ada 6 orang.

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk jumlah Pekerja Sosial sebanyak 5 orang dengan 1 laki- laki dan 4 perempuan yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang dan S1 sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk jumlah Petugas Pendamping PKH sebanyak 19 orang dengan pendidikan umum SI berjumlah 19. Berikut dapat dilihat tabel Pekerja Sosial(Peksos) dan Petugas Penfamping PKH, yaitu:

Tabel 4.6 Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH

No	Golongan	Jumlah		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjenjangan	
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Teknis/fungsional	Lain-lain
1.	Peksos	1	4			2	1	2			
2.	Pendamping PKH	8	11					19			
	Jumlah Total	9	15					19			

(Sumber :Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018)

- b) Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas pelayanan sosial, dikarenakan belum adanya pembekalan terkait pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini

disebabkan masih terbatasnya peatihan atau pendidikan tentang kesejahteraan sosial.

- c) Sarana dan prasarana untuk melakukan penanganan anak jalanan masih kurang antara lain, masih belum tersediannya kendaraan operasional Dinas, yang mana dibutuhkan untuk kegiatan penjangkauan klien, pengiriman klien ke UPT- UPT rehabilitasi atau pemulangan klien hasil razia ke daerah asal. Kedua sarana tempat penampungan klien yang tersedia masih kurang memadai, misalnya LIPONSOS Berkapasitas 10 orang tidak cukup untuk menmpung anak jalanan hasil razia sebelum dipulangkan ke daerah asal. Ketiga adalah masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelatihan terhadap anak jalanan Dinas Sosial Hanya mempunyai 1 Guitar Bass Elektrik, 1 Guitar Elektrik, dan 1 Guitar Yamaha untuk melakukan peatihan bermusik bagi anak jalanan. berikut akan disajikan data mengenai Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Malang :

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial
Kota Malang untuk Pelatihan pada Tahun 2014

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Toyota Avanza Tahun 2006	Unit	1	
2.	Komputer	Buah	15	2 buah rusak
3.	Printer	Buah	17	3 buah rusak
4.	OHP/ Proyektor	Unit	1	
5.	Mesin jahit / obras	Buah	22	Di LBK Pandanwangi
6.	Mesin Bordir	Buah	14	
7.	Mesin bubut kayu	Buah	1	
8.	Guitar Bass Elektrik	Unit	1	Di Liposos
9.	Guitar Elektrik	Unit	1	Di Liposos
10.	Guitar Yamaha	Unit	1	Di Liposos

(Sumber Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013- 2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Malang pada tahun 2014 dalam melakukan pelatihan memiliki sarana dan prasarana diantaranya 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2006, 15 buah komputer dan dua diantaranya rusak, 17 printer dengan 3 diantaranya rusak, OHP atau proyektor sebanyak 1 unit, mesin jahit atau obras sebanyak 22 buah yang di tempaykan di LBK Pandanwangi, mesin bordir sebanyak 14 buah,

mesin bubut kay sebanyak 1 buah, gitar bass elektrik sebanyak 1 unit, gitar elektrik sebanyak 1 unit, gitar yamaha sebanyak 1 unit.

- d) Menurut wawancara dengan bapak Kunaryo selaku Staf Bidang Penyandang Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Malang bahwa :

“ Masalah penanganan anak jalanan juga di pengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang masih belum maksimal bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga program penanganan anak jalanan masih belum dapat menyeluruh secara optimal.” (Senin, 22 Agustus 2016)

Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan masalah ketersediaan anggaran tidak berpengaruh dalam penanganan anak jalanan dalam bermusik dari APBD Kota Malang sebanyak Rp 69.850.500,00 setiap tahunnya. (Terlampir) Apalagi dalam penanganan keterampilan bermusik bagi anak jalanan hanya diikuti kurang dari 15 anak jalanan setiap kali latihan.

- e) Masih rendahnya motivasi pada anak jalanan yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikannya. Maupun pola pikir anak jalanan yang selalu ingin kembali ke jalan, sikap dan perilaku anak jalanan yang sulit diatur, lebih suka kebebasan, merasa mudah dan gampang mencari uang di jalan tanpa mempunyai keahlian dan pendidikan yang tinggi.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang upaya penanganan masalah anak jalanan binaan Dinas Sosial Kota Malang yang

meliputi penanganan anak jalanan dengan upaya penanganan secara koreksional, upaya penanganan secara rehabilitatif, upaya penanganan dengan penjangkauan dan upaya penanganan dengan pencegahan atau preventif. Serta strategi penanganan anak jalanan yang berbasis kekeluargaan yang diimplementasikan berupa program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang melalui strategi penanganan keterampilan, sikap, perilaku dan kesehatan.

1. Upaya Penanganan Anak Jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan hasil penyajian data, anak jalanan yang mengikuti pelatihan bermusik di Dinas Sosial Kota Malang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini didasarkan pada cara mereka berpakaian yang rapi dan tidak kusam. Dalam pemenuhan kebutuhan makan mereka masih makan 3 kali sehari. Sementara Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat- tempat umum lainya yang mempunyai ciri- ciri berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus dan mobilitas tinggi.

Sejalan dengan teori Suryanto (185 : 2010), anak jalanan adalah anak- anak yang tersisih, marjinal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Hal ini berbeda dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak jalanan di Kota Malang sebagian besar mendapatkan kasih sayang. Hal ini dibuktikan dengan anak jalanan di dukung penuh oleh orang tuannya untuk bekerja di jalan. Bentuk dukungan itu dengan membuat bekal setiap harinya. Ada juga anak jalanan yang merasa bangga terhadap orang tua yang sebagian besar berprofesi sebagai pengemis. Menurut mereka pekerjaan itu dilakukan orang tuannya sebagai wujud kasih sayang.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak jalanan yang dilatih oleh Dinas Sosial Kota Malang bukan hanya dari hasil seleksi razia penjangkauan saja. Ada juga yang merupakan usulan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Ayu Agustin salah satunya, ia mengikuti pelatihan bukan karena terkena razia penjangkauan akan tetapi melalui usulan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Berdasarkan hasil wawancara, Ayu Agustin bukanlah anak jalanan yang bekerja meminta- minta maupun mengamen di jalanan. Akan tetapi Ayu Agustin adalah anak yang kurang mampu dan ia membantu orang tuannya dengan berjualan gorengan setelah pulang sekolah. Hasil wawancara ini berbeda dengan penanganan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal

6 Ayat 1 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan untuk diidentifikasi dan diseleksi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Putri Lolita Selaku Pekerja Dinas Sosial Kota Malang bahwa anak jalanan yang terkena razia penjangkauan akan diidentifikasi dan diseleksi untuk diikutkan program lanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian Adi, Ayu Agustin dan Antok termasuk kedalam kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dengan kriteria mereka masih pulang kerumah, tinggal bersama orang tua atau saudaranya. Sebagian dari mereka masih sekolah, Ayu Agustin salah satunya ia masih bersekolah di SMA Panjura jl. Kelut Nomor 1- 9 Kota Malang. Waktu setelah pulang sekolah di manfaatkan untuk mencari uang di jalanan dengan berjualan gorengan. Menurut Supartono (2004 : 10) anak jalanan di Kota Malang merupakan anak jalanan yang masuk dalam kategori anak bekerja di jalanan yang meliputi anak yang masih memiliki hubungan dengan orang tua dan hanya menjadikan jalanan sebagai lahan bekerja. Terkadang anak jalanan dalam kategori ini masih duduk di bangku sekolah.

Selain itu menurut Surbakti dalam Suryono (41: 2002) kelompok anak jalanan seperti ini termasuk ke dalam kategori *Children On The Street*. Dimana anak- anak jalanan ini mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan

kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orangtuannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa orang tua anak jalanan juga membantu menyiapkan bekal untuk anaknya turun ke jalan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyebab mengapa si anak turun ke jalan karena orang tua anak jalanan pada saat masih anak-anak juga pernah menjadi anak jalanan, mengamen dan mengemis. Proses sosialisasi tersebut membentuk pola pikir, sikap mental dan sepiritual mereka yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan atau melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Faktor penyebab anak jalanan Di Kota Malang turun ke jalan karena adanya Faktor keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting sangat berperan dalam pola dasar anak. Menurut Amelia masalah paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena faktor kekurangan biaya, keterbatasan waktu, rendahnya kemampuan untuk belajar, apatisme terhadap pendidikan, dan tidak berjalannya fungsi kontrol keluarga, masyarakat dan pemerintah. (Amelia 2015 : 26)

Untuk anak jalanan di Kota Malang faktor mendasar yang mempengaruhi mereka untuk turun ke jalan adalah karena ketiadaan biaya, karena sebagian anak jalanan berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah. Antok salah satunya ia turun ke jalan karena ingin

menyendiri sembari ngamen di jalan dari jam 08.00- jam 18.00 WIB. Dalam waktu satu hari Antok mendapat uang sebesar Rp 30.000. Hal ini Antok lakukan karena pendapatan orang tuannya sebagai tukang becak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Banyak dari orang tua anak jalanan bekerja sebagai buruh, kuli bangunan dengan penghasilan Rp 50.000,00- Rp 60.000,00 ribu per hari itupun tidak menentu, tukang becak, buruh serabutan dan pengemis. Sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.

Mengingat anak jalanan juga merupakan penerus bangsa yang juga harus mendapatkan hak yang sama Dinas Sosial Kota Malang melakukan upaya penanganan anak jalanan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Yaitu dengan melakukan upaya penanganan masalah anak jalanan, yaitu :

a. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan usaha penanganan anak jalanan dengan metode koreksional sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. Seperti dalam upaya penjangkauan, Dinas Sosial Kota Malang akan mendata dan mengidentifikasi anak jalanan untuk selanjutnya akan diikutkan program penanganan anak jalanan lanjutan. Untuk mengikuti program penanganan anak jalanan lanjutan, anak jalanan harus memenuhi kriteria. Salah satu kriteria yang di pertimbangkan Dinas Sosial Kota Malang adalah harus ada kemauan yang kuat dari anak jalanan dalam mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu,

untuk anak jalanan yang masih bersekolah diperbolehkan mengikuti program pelatihan lanjutan. Tentunya program penanganan lanjutan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah.

Selain melakukan upaya koreksional terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kota Malang juga berdialog dengan orang tua anak jalan mengenai penyebab si anak turun ke jalan. Setelah identifikasi dilakukan terhadap orang tua anak jalanan, orang tua anak jalanan yang masuk kriteria PMKS (penyandang Kesejahteraan Sosial) juga akan diikutkan pelatihan khusus bagi PMKS oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat dilakukan proses penanganan anak jalanan berupa penanganan pendidikan keterampilan bermusik ditemukan bahwa salah satu tenaga pengajar dari Dinas Sosial Kota Malang merokok di dalam aula sembari memberikan pelatihan bermusik. Temuan ini bertentangan dengan usaha penanganan anak jalanan secara koreksional yang dikemukakan Lusk dalam Khaizu (2009 : 55) usaha penanganan anak jalanan koreksional menempatkan anak jalanan untuk mendidik kembali dan mengadaptasikan perilaku menyimpang agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sebab itu intervensi yang cocok adalah dengan memindahkan anak dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Usaha penanganan anak jalanan dengan koreksional ini menempatkan pentingnya mendidik kembali

(*'adapt' the deviant behaviour*) agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Upaya Penanganan Anak Jalanan Secara Rehabilitatif

Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam upaya penanganan anak jalanan secara rehabilitatif masih sebatas memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan seperti pelatihan bermusik, otomotif dan tambal ban. Namun dalam usaha tindak lanjut setelah anak jalanan selesai mengikuti pelatihan, Dinas Sosial Kota Malang belum bisa mengawasi secara keseluruhan.

Ditemukan kasus bahwa sebagian anak jalanan yang mendapatkan pelatihan keterampilan masih sering kembali turun ke jalan. Hal ini juga dapat dilatarbelakangi karena Dinas Sosial Kota Malang memberikan uang transpot kepada anak jalanan sebesar Rp 50.000,00 menurut wawancara dengan bapak Kunaryo dan Rp 20.000,00 ribu rupiah menurut wawancara dengan anak jalanan yang mengikuti pelatihan bermusik yaitu Antok. Kemungkinan besar hal tersebut yang berpengaruh terhadap anak jalanan untuk kembali ke jalan setelah mengikuti pelatihan.

Upaya penaganan anak jalanan secara rehabilitasi tersebut sangatlah berbeda dengan yang diataur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penaganana Anak Jalanan, Gelandang dan Pengemis, menurutnya usaha rehabilitatif merupakan :

“Usaha – usaha terorganisir meliputi usaha – usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah- daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah- tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut. Sehingga anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara republik Indonesia. “ (PERDA Kota Malang No. 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan dan Pengemis).

c. Upaya Penanganan Anak Jalanan dengan Penjangkauan

Penanganan anak jalanan dengan model penjangkauan yang dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) masih menimbulkan trauma kepada anak jalanan. Hal ini dikarenakan anak jalanan memandang Dinas Sosial Kota Malang dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bukan sebagai partner tetapi lebih sebagai musuh, karena anak jalanan sering mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) saat mengamen. Anak jalanan merasa mereka dalam keadaan terancam karena berdasarkan wawancara dengan salah satu anak jalan yang masih berkeliaran di jalan Kota Malang yaitu Agus bahwa mereka seringkali dipentung oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) ketika mereka mengamen di jalan. Dari pengakuan si anak, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan ini mengalami trauma terhadap petugas dari Dinas Sosial Kota Malang dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Hasil observasi ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Bab III Pasal 2 tentang

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berdasarkan:

1. Asas Pengayoman.
2. Asas Kemanusiaan.
3. Asas Kekeluargaan.
4. Asas Keadilan.
5. Asas Ketertiban.

Razia penjangkauan yang kurang manusiawi ini yang menurut peneliti menjadi kendala dalam melakukan pendekatan berbasis jalanan. Seharusnya anak jalanan merasa nyaman dengan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Malang dan dapat mengungkapkan sejujur-jujurnya mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah mereka malah menjadi momok tersendiri.

Hal ini tidaklah sejalan dengan teori penanganan anak jalanan secara penjangkauan yang dikemukakan Luks dalam Khaizu (2009: 54). Menurutnya pendekatan penanganan anak jalanan dengan penjangkauan mengasumsikan bahwa cara terbaik untuk menaggulani masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan memberdayakan anak. Para pendidik jalanan yakin akan kesenjangan struktur sosial merupakan penyebab dari masalah ini. Menurut mereka anak merupakan individu normal yang didorong oleh kesenjangan kondisi masyarakat yang hidup dibawah tekanan yang sulit. Dalam melibatkan partisipasi dari anak jalanan itu sendiri, maka

dapat dipelajari tentang situasi mereka dan mengikutsertakan dalam aksi bursa guna menemukan pemecahan dari masalah bersama. Bentuk kegiatan dari pandangan pendidikan jalanan pada saat ini lebih dikenal dengan nama program yang terpusat di jalanan atau *street based* program.

Street based adalah program yang berusaha untuk memberikan hak-hak anak jalanan, khususnya mereka yang memiliki hubungan tidak teratur dengan orang tua ataupun keluarga. Program ini menghendaki, mengenal terlebih dahulu kebutuhan anak untuk mempertahankan hidup dan pendapatnya. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk kembali pada keluarga atau mengirim mereka ke lembaga (pusat pelayanan). Melalui program ini, dampak negatif dari kehidupan jalanan bagi anak dikurangi dengan kegiatan yang memungkinkan bakat dan minat anak untuk tampil.

d. Upaya Penanganan Anak Jalanan Dengan Pencegahan atau Preventif

Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha preventif dengan melakukan sosialisasi kepada universitas dari dosen sampai mahasiswa untuk tidak memberi uang maupun barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta mengajak mahasiswa psikologi untuk turut ikut membantu dalam upaya penanganan anak jalanan dengan ikut turun ambil bagian dalam pengawasan anak jalanan ataupun dalam proses pelatihan.

Selain melakukan sosialisasi kepada dosen maupun mahasiswa, Dinas Sosial Kota Malang juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan melakukan sosialisasi di *Car Free Day* maupun laman resmi Dinas Sosial Kota Malang. Sosialisasi ini terkait himbauan kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan pasal 16 ayat 1 bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan tidak memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang di jalanan.

Berdasarkan uraian diatas penanganan anak jalanan secara preventif yang dilakukan Dinas Sosial sudah baik. Menurut Luks dalam Khaizu (2009: 54) upaya penanganan anak jalanan dengan preventif memandang penyebab dari masalah anak adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pencegahan berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan (*advocacy*) serta mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang diperkirakan menjadi penyebab permasalahannya. Yaitu dengan cara berusaha menghentikan kemunculan anak jalanan yang dijadikan fokus untuk dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, mengingat masyarakat sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan pembangunan yang berlangsung.

Hal senada juga diungkapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis. Bahwa usaha preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

2. Strategi Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Malang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang didalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus diberikan bimbingan dan pembinaan agar dapat berkembang sebagaimana anak yang sehat dan cerdas. Anak jalanan juga mempunyai hak yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya. Anak jalanan berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan yang sudah tidak mau lagi untuk diarahkan ke sekolah dengan menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang mana anak jalanan ditempatkan di aula Dinas Sosial Kota Malang yang selanjutnya akan diberikan penanganan berupa program

penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dalam kesehatan. Strategi penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang sejalan dengan pendapat Endah (2013 : 31). Menurutnya strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan merupakan strategi penanganan dimana anak jalanan sebagai penerima pelayanan ditempatkan pada suatu center atau pusat kegiatan dalam jangka waktu singkat dan anak jalanan tidak tinggal menetap seperti pada strategi penanganan berbasis panti. Setelah mendapatkan penanganan anak jalanan akan pulang ke rumah.

Dalam program penanganan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Malang, anak punk tidak dapat mengikuti program penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kunaryo pada 22 Agustus 2016 bahwa anak punk berbeda dengan anak jalanan. Hal ini didasarkan anak punk turun ke jalan karena gaya hidup dan komunitas, sedangkan anak jalan turun ke jalan karena faktor ekonomi. Namun hasil wawancara ini berbeda dengan pengertian anak jalanan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri berusia 5- 18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus dan mobilitas tinggi.

Dengan melihat hasil wawancara dan pengertian anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa anak punk termasuk anak jalanan. Kesimpulan ini diambil dengan alasan bahwa anak punk hanya memiliki 2 stel pakaian yang lusuh dan tidak terurus. Berpenampilan kusam karena mandi 2 hari satu kali. Mempunyai mobilitas tinggi karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka umumnya tidur di emperan toko maupun bangku taman. Strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan melalui program penanganan anak jalanan yang di lakukan Dinas Sosial Kota Malang diantaranya:

a. Penanganan Pendidikan dalam Hal Pengetahuan

Dinas Sosial Kota Malang belum memberikan pendidikan dalam hal pengetahuan. Namun untuk anak jalanan yang ingin sekolah akan diarahkan ke Sanggar Kegiatan Belajar dan ke sekolah formal lainnya dengan bantuan Dinas Pendidikan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memberikan surat pengantar yang akan mempermudah Dinas Pendidikan Kota Malang untuk melakukan penanganan anak jalanan.

Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri menjamin wajib belajar 9 tahun bagi anak jalanan dan anak miskin. SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) negeri juga diwajibkan mengkoordinasi pendaftaran bagi anak- anak jalanan dan anak miskin yang masih belum memiliki akte kelahiran.

Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur), akan memotoring seluruh sekolah negeri selama pendaftaran peserta didik baru tahun 2016 agar anak jalanan tidak dipersulit untuk daftar sekolah. Selain biaya pendidikan gratis pihak Dinas Pendidikan juga akan memberikan bantuan tas dan seragam gratis untuk anak jalanan.

Untuk pelaksanaan penanganan anak jalanan dalam hal pengetahuan pihak Dinas Sosial belum bisa melakukannya karena minimnya anggaran. Dan berpendapat. Padahal kalau dilihat pelatihan dalam hal pengetahuan ini seharusnya bisa diterapkan di Dinas Sosial Kota Malang. Contohnya saja pelatihan pendidikan pengetahuan dalam komputer karena di Dinas Sosial sendiri tersedia 15 komputer yang bisa di gunakan. Pelatihan komputer ini bisa digunakan untuk membantu anak jalanan dalam memasarkan hasil produksi atau jasa yang mereka tawarkan secara online.

b. Penanganan Pendidikan Dalam Hal Keterampilan

Penanganan pendidikan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang dalam hal ini berupa keterampilan yang lebih mengarah kepada keterampilan vokasional yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang berupa pelatihan bermusik. Untuk pelatihan otomotif dan tambal ban dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Menurut Endah (2013: 31) keterampilan vokasional terdiri dari dua bagian yaitu keterampilan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan keterampilan vokasional khusus (*occupational skill*). Keterampilan vokasional dasar mencakup antara lain melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas, presisi, akurasi, dan tempat waktu yang mengarah pada perilaku produktif. Keterampilan vokasional khusus berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.

Setelah dibandingkan antara hasil observasi dan teori yang dikemukakan oleh Endah 2013 (31) dapat diketahui bahwa pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang tidaklah efektif karena Dinas Sosial Kota Malang memberikan pelatihan bermusik yang menurut peneliti bukanlah pelatihan vokasional. Akan tetapi pelatihan bermusik hanya sebatas untuk menyalurkan hobby dari anak jalanan. Untuk pelatihan otomotif dan tambal ban yang dilakukan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pelatihan vokasional karena anak jalanan yang sudah memperoleh pelatihan ini bisa langsung bekerja dengan mengandalkan bekal ilmu yang diperoleh. Menurut Endah (2013: 31) keterampilan vokasional merupakan keterampilan membuat sebuah produk yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

Pelatihan keterampilan ini dilakukan dengan rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitas Sosial yang merujuk

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang. Untuk pelatihan otomotif dan tambal ban yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi menggunakan Anggaran Daerah Provinsi.

Proses pelaksanaannya sendiri melalui seleksi. Jadi dalam hal ini anak jalanan yang ada di Kota Malang yang terjaring razia penjangkauan yang diadakan atas kerjasama Dinas Sosial Kota Malang dengan pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan didata. Dari data tersebut diambil data yang terdiri dari anak jalanan yang merupakan anak jalanan yang berdomisili asli Kota Malang untuk diurus lebih lanjut melalui kelurahan dan kecamatan masing-masing tempat anak jalanan Kota Malang itu berasal. Biasanya dalam pendataan ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan tiap kelurahan dan kecamatan. Setelah dilakukan pendataan di buat proposal rencana kegiatan. Untuk anak jalanan yang berasal dari luar Kota Malang akan dikembalikan ke kota asalnya masing-masing.

Setelah itu baru diadakan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh tenaga ahli. Contohnya dalam pelatihan otomotif hasil kemitraan Dinas Sosial Kota Malang dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengirim anak jalanan binaannya ke Surabaya. Pelatihan otomotif ini hanya berlangsung selama 3 hari dan dilatih oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Beserta perlengkapannya.

Sedangkan untuk penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Malang melakukan pelatihan keterampilan berupa pelatihan bermusik.

Dalam pelatihan ini pihak Dinas Sosial Kota Malang menggunakan tenaga ahli dari Dinas Sosial Kota Malang sendiri dan dibantu Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang. Untuk anggaran pelatihan di Dinas Sosial Kota Malang dari Anggaran Belanja Daerah Kota Malang.

Selain itu, anak jalanan binaan Dinas Sosial Kota Malang yang mengikuti peatihan tambal ban mendapatkan bantuan modal usaha dan pengembangan usaha berupa alat yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berupa 2 buah kompresor pada penyaluran tahap 1 dan 5 kompresor pada penyaluran bantuan berupa alat tahap 2. Untuk anak jalanan yang mengikuti peatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang tidak memberikan bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha namun hanya sebatas memberikan bantuan berupa keterampilan. Hal ini bersebrangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 8 Ayat 2 bahwa usaha rehabilitatif meliputi usaha:

1. Penampungan.
2. Seleksi.
3. Penyaluran.
4. Penyantunan.
5. Tindak lanjut.

Sedangkan untuk anak- anak jalanan yang kerjanya bagus saat pemagangan biasanya akan diambil untuk dipekerjakan di tempat

pemagangan. Untuk anak jalanan yang mendapat pelatihan otomotif dan kerjanya bagus akan diambil bengkel tempat mereka melakukan pemagangan. Namun hal tersebut tidaklah terlepas dari kendala perilaku anak jalanan yang sering tidur saat di jalan maupun perilaku mereka yang susah diatur terkadang menyusahkan bengkel tempat mereka bekerja.

c. Penanganan Anak Jalanan Dalam Hal Sikap

Sikap disini adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap sesuatu hal, suatu objek, tidak ada sikap yang tanpa objek manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam hal. Sikap mungkin terarah terhadap benda-benda, orang-orang tetapi juga peristiwa-peristiwa, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, terhadap norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain. Ciri-ciri sikap adalah bukan dibawa sejak lahir, dapat berubah-ubah, tidak berdiri sendiri. Objek sikap itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini

penting sekali. Sikap dapat dibentuk atau berubah menjadi empat macam cara:

1. Adopsi : kejadian- kejadian dan peristiwa- peristiwa yang terjadi berulang dan terus- menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.
2. Diferensiasi: dengan berkemabangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia maka ada hal- hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya sendiri pula.
3. Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu.
4. Trauma: adalah pengalaman yang tiba- tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang bersangkutan. Pengalaman- pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja melainkan melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus- menerus anatra individu dengan individu yang lain di sekitarnya (Purwanto 1999: 62- 66)

Berdasarkan dengan teori tentang sikap menurut Purwanto yang peneliti amati pada penelitian sini sikap anak jalanan terbentuk karena empat faktor yang berkenaan dengan adopsi, diferensiasi, interegesi, dan trauma. Sikap

anak jalanan cenderung semaunya sendiri. Bisa terlihat dari cara mereka bekerja saat sesudah mendapat bimbingan mereka sering tidur di saat jam kerja dan tata bahasa mereka yang kurang sopan. Hal ini dikarenakan sikap mereka yang telah terbentuk melalui proses adopsi dimana mereka sejak lahir melihat dari kondisi orang tua yang sebagian juga bekerja di jalan dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi seorang anak dalam bersikap.

Selanjutnya sikap mereka terhadap petugas dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang sikap yang ditunjukkan oleh anak jalanan cenderung tidak bersahabat. Untuk penanganan pendidikan dalam hal sikap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang lebih menekankan kepada pendidikan mental, disiplin, dan pendidikan semi militer.

Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dikarenakan sikap mengarah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Sikap dan objek yang dimaksud adalah sikap dari orang- orang disekeliling anak jalanan yang membentuk anak bersikap negatif. Dalam pendidikan mental disiplin Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan kepolisian, Kodam, dan Polda.

Untuk Dinas Sosial Kota Malang sendiri dalam penanganan sikap anak jalanan binaanya sejauh ini baru berupa nasehat dan himbauan. Serta pengarahan terhadap sikap anak jalanan binaanya. Pendidikan sikap ini

diberikan untuk memperbaiki perilaku anak jalanan di tengah masyarakat dan agar mereka mengurangi atau bahkan tidak turun ke jalan lagi.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemui bahwa ada salah satu pegawai wanita Dinas Sosial Kota Malang merokok dihadapan anak jalanan yang sedang beliau latih dalam pelatihan bermusik. Sikap seperti inilah yang menjadi kendala dalam memperbaiki sikap anak jalanan yang cenderung negatif dengan merehabilitasi mereka agar mereka mempunyai sikap yang baik namun di tempat rehabilitasi pun masih di suguhi dengan sikap negatif dari salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang dengan santai merokok di hadapan anak- anak jalanan yang ia latih.

d. Penanganan Anak Jalanan Dalam Hal Perilaku

Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan sehari- hari manusia selalu berperilaku dalam segala aktivitas, banyak hal yang mengharuskan berperilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia berasal dari keturunan, lingkungan, dan pengaruh keturunan dan lingkungan terhadap ciri- ciri perilaku individu.

Ada yang berpendapat perkembangan individu semata- mata ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Pendapat ini disebut aliran nativisme dengan tokoh utamanya Schopenhauer. Aliran ini juga menyebabkan

muncul pendapat bahwa sifat dan nasib seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Oleh sebab itu aliran nativisme disebut juga aliran pesimisme.

Di lain pihak ada pendapat bertentangan dengan aliran nativisme yang mengemukakan bahwa perkembangan semata-mata tergantung pada faktor lingkungan dan tidak mengakui adanya pembawaan yang dibawa sejak lahir. John Lock tokoh empirisme mengemukakan teori tersebutnya tabula rasa yaitu jiwa manusia yang bau lahir itu adalah seperti meja atau papan lilin yang belum tergores. Akan menjadi bayi itu kelak sepenuhnya tergantung pada penalaman- pengalaman apa yang memenuhi jiwa anak tersebut. Aliran ini disebut juga aliran optimisme.

Kedua aliran ini ada benarnya, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan keduanya ada pengaruhnya terhadap perkembangan manusia yang tidak dapat diterima adalah pembawaan atau faktor lingkungan jadi salah satu mutlak menentukan perkembangan hidup manusia. William Sten menengahi kedua aliran tersebut dengan teori konsvergensi. Teori tersebut menemukan bahwa faktor pembawaan dan faktor lingkungan keduanya turut menentukan perkembangan seseorang artinya, perilaku, kepribadian seseorang dibentuk oleh kedua faktor tersebut (Purwanto 1999: 10).

Teori Wiliam Stren tentang perilaku manusia sejalan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap anak jalanan di Kota Malang. Kebanyakan anak jalaanan muncul sebagai anak jalanan karena

faktor pembawaan yang bersal dari keturunan yang memiliki ekonomi rendah, dan memiliki keterunan yang juga hidup di jalan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka muncul sebagai anak jalanan adalah lingkungan pergaulan komunitasnya.

Untuk pengananan pendidikan dalam hal perilaku anaka jalanan, Dinas Sosial Kota Malang masih dalam pemberian nasehat, dan motivasi tetapi pelaksanaannya tidak rutin. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana. Padahal menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Ayat 11 Pasal 1 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis bahwa usaha penyaluran ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan non produktif menjadi produktif melalui:

1. Bimbingan fisik.
 2. Bimbingan mental.
 3. Bimbingan sosial .
 4. Bimbingan keterampilan.
- e. Penanganan Anak Jalanan Dalam Hal Kesehatan

Untuk saat ini penanganan kesehatan fisik untuk anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang belum ada. Tapi untuk penanganan kesehatan untuk rakyat miskin di Kota malang sudah ada yaitu berupa jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Untuk Penaganan Kesehatan anak

jalan Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial hanya membantu memberikan surat pengantar pembuatan KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang PBI, PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) dari Kementerian, dan pembebasan biaya dengan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

Rencana kedepannya Dinas Sosial Kota Malang belum akan melakukan penanganan dalam hal kesehatan karena bukan sepenuhnya penanganan anak jalanan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Malang. Tetapi Dinas Sosial Kota Malang bermitra dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat 2 bahwa usaha preventif yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penyaluran dan bimbingan sosial.
2. Pembinaan sosial.
3. Bantuan sosial.
4. Perluasan kesempatan kerja.
5. Pemukiman lokal.
6. Peningkatan derajat kesehatan.
7. Peningkatan derajat pendidikan.

Sedangkan penanganan kesehatan berupa psikis anak jalanan yang berkenaan dengan kejiwaan. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan

pembinaan mental yang dalam hal ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi kejiwaan anak jalanan yang meliputi sikap dan perilaku mereka.


3. Faktor Penghambat dalam Penanganan Anak Jalanan

Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang ada beraneka ragam. Pertama keterbatasan pesonil dalam penanganan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memiliki 32 orang PNS, 5 orang Pekerja Sosial dan 19 orang Petugas Pendamping PKH. Berdasarkan hasil penelitian lapangan Dinas Sosial Kota Malang melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Lembaga dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Dosen dan Mahasiswa untuk membantu dalam penanganan anak jalanan di Kota Malang.

Faktor penghambat kedua datang dari sarana dan prasarana dimana Dinas Sosial Kota Malang hanya mempunyai 1 Gitar Bass Elektrik, 1 Gitar Elektrik, dan 1 Gitar Yamaha untuk melakukan peatihan bermusik bagi anak jalanan. Jumlah alat yang digunakan dalam pelatihan bermusik tidaklah efektif untuk melakukan peatihan bermusik dengan peserta 20 anak jalanan. Keterbatasan sarana dan prasarana ini disiasati oleh Dinas Sosial Kota Malang dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Jawa Timur dengan mengirim anak jalanan binaanya agar dapat mendapatkan pelatihan otomotif dan tambal ban yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial

Jawa Timur. Selain menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Malang juga pernah melakukankerjasama dengan SMKN 6 Kota Malang dalam pelatihan otomotif. Dalam hal ini SMKN 6 Kota Malang memberikan fasilitas maupun tenaga ahli dalam pelatihan otomotif.

Faktor penghambat ketiga datang dari anak jalanan itu sendiri, masih rendahnya motivasi untuk hidup sejahtera maupun pola pikir anak jalanan yang selalu ingin kembali ke jalan. Hal ini dikarenakan anak jalanan sudah merasa senang hidup di jalan karena merasa mudah mencari uang tanpa harus mempunyai keahlian dan pendidikan yang tinggi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang belum terlaksana secara efektif karena penanganan anak jalanan dalam penjangkauan gabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja masih bersifat represif dimana Polisi Pamong Praja menjadi ujung tombak, sedangkan Dinas Sosial Kota Malang berada di posisi belakang untuk melakukan pendataan.
2. Strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dengan melakukan program penanganan pendidikan, keterampilan, sikap dan perilaku belum terlaksana secara maksimal karena dalam melakukan program penanganan keterampilan bermusik Dinas Sosial Kota Malang hanya memberikan pelatihan program tanpa memberikan bantuan berupa alat. Hal ini didasarkan karena pelatihan bermusik bukan merupakan pelatihan vokasional dan dalam pelatihan bermusik Dinas Sosial Kota Malang hanya memberikan bantuan berupa pelatihan saja. Selain itu untuk pelatihan yang berada di lembaga maupun

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Malang hanya sebagai fasilitator dengan memberikan surat rujukan untuk di proses lebih lanjut.

3. Hambatan dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang ada beraneka ragam. Pertama keterbatasan pesonil dalam penanganan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang hanya memiliki 32 orang PNS, 5 orang Pekerja Sosial dan 19 orang Petugas Pendamping PKH. Kedua dalam hal saran dan prasarana yang kurang mendukung penanganan anak jalanan. Ketiga rendahnya motivasi dan pola pikir anak jalanan yang selalu ingin kembali ke jalan.

B. Saran

1. Seharusnya penanganan anak jalanan dalam penjangkauan dirubah dari yang bersifat represif atau penarikan paksa menjadi pendekatan yang manusiawi (persuasif) serta menempatkan anak di dalam posisi yang bermartabat. Dalam upaya penjangkauan anak jalanan, pekerja sosial akan menjadi ujung tombak, sedangkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja berada di posisi belakang sebagai pengaman. Selanjutnya, penjangkauan dilakukan lebih personal, pendekatan pribadi tiap anak lebih diutamakan sehingga dapat diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi setiap anak jalanan.
2. Seharusnya melaksanakan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan untuk penanganan anak jalanan dalam keterampilan

diberikan bukan sekedar hobi dari anak jalanan tersebut tetapi harus dilihat pengaruh pendidikan keterampilan yang diberikan apakah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan atau sebaliknya. Dalam pelaksanaan strategi penanganan anak jalanan juga seharusnya bantuan tidak hanya berupa program tetapi juga berupa alat.

3. Untuk penanganan anak jalanan di luar Dinas Sosial Kota Malang sebaiknya Dinas Sosial Kota Malang tidak hanya sebagai fasilitator saja akan tetapi juga ikut ambil bagian dengan memberikan penyuluhan kepada anak jalanan mengenai hidup sehat, dan bahaya merokok, seks bebas maupun narkoba kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan karena anak jalanan lebih rentan untuk merokok, memakai narkoba maupun melakukan seks bebas.
4. Dalam mensiasati keterbatasan personel untuk melakukan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Malang bisa melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, lembaga pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang seperti lembaga pemberdayaan Griya Baca dan Sahabat Anak maupun pihak swasta.
5. Untuk mengatasi minimnya sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Malang bisa melakukan kerjasama dengan SMK di Kota Malang.
6. Untuk menumbuhkan motivasi dan merubah pola pikir anak jalanan agar tidak kembali ke jalan. Dinas Sosial Kota Malang selain merapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis kekeluargaan juga harus

menerapkan strategi penanganan anak jalanan berbasis keluarga. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan strategi penanganan anak jalanan yang berbasis keluarga, keluarga anak jalanan diarahkan pada pemberdayaan sehingga dapat membantu agar anak tidak melakukan kegiatan di jalanan. Kegiatan pemberdayaan keluarga, misalnya, dapat berbentuk bimbingan pada keluarga, misalnya mengenai pola pengasuhan keluarga yang baik, pengembangan usaha keluarga dan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengakses sumber- sumber yang ada dilingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Dermawan, Buyung. 2012. *Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Otonomi Daerah (Studi pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo)*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang : tidak diterbitkan
- Alfian. 2016. *Mensos Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tahun 2017*, <http://makassar.tribunnews.com/2016/03/05/mensos-target-Indonesiabebas-anak-jalanan-tahun-2017>, (diakses 1 Mei 2016)
- Amelia, Rizcah. 2015. *Efektifitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar : tidak diterbitkan
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* : Jakarta: Sinar Grafika
- Bappenas .*Program Nasional Bagi Anak Indonesia Kelompok Perlindungan Anak terhadap Abuse, Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi*, <http://www.bappenas.go.id/files/5022/6036/uraian-pr-bidang-perlindungan-anak.doc>, (diakses 30 Januari 2016)
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Endah, Puji Wahyu Ningsih. *Penanganan Anak Jalana di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosiak Kota Serang*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang: tidak diterbitkan
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kalida, Muhsin. 2005. *Sahabatku Anak Jalanan*. Yogyakarta: Alif Press
- Khaizu, Ingata. 2009. *Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak, Serta Pendekatan dalam Penanganan Anak yang Berada pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplorasi Secara Ekonomi dan Seksual*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia Jakarta : tidak diterbitkan
- Liang Gie, The. 1993. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi*. Yogyakarta: Direvisi oleh Sutarto. Liberty

- Marimbi, Hanum . 2009. *Sosioogi dan Antropologi Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Huda, Miftachul.2013. *Ilmu Kesejahteraan Sosial (Paradigma dan Teori)*.Yogyakarta: Samudra Biru
- Miles, Hubberman dan Saldan. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Souurcebook*. United States of America: Sage Publications
- Moleong, LJ. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah(Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Skripsi pada ITS Surabaya: Press Refikan Aditama
- Republika. 2016. *Pemerintah Siapkan Program Keluarga Harapan bagi Anak Jalanan*,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4sa6d35/perintah-siapkan-program-keluarga-harapan-bagi-anak-jalanan> , (diakses 23 April 2016)
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kulaitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarwo, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Yayasan Setara: Semarang
- Suryanto, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Syafi'e, Inu Kencana & Azikin, Adi. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Purwanto, Heri. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia. 2009. *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya : Anugrah

Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4437. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2007. *Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembar Negara RI Tahun 2007..Sekertariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2002. *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.Sekertariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis



Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/137.01.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 1088/UN.10.3/P6/2016 Tanggal 19 Januari 2016, Perihal : Permohonan Data Skripsi , kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : NANDA SEPTIASARI
- b. NIM : 1250500111004
- c. Judul : Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data penelitian tugas mata kuliah yang berlokasi di :

- Dinas Sosial Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 26 Pebruari 2016.**

Malang, 25 Januari 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Ir. BAMBANG SUHARIJADI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 2



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Raya Sulfat No 12 Telp./Fax (0341) 412266
[http : www.dinsos.malangkota.go.id](http://www.dinsos.malangkota.go.id)
email : dinsosmalang@yahoo.com

KodePos : 65123


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 460/ 117/ 35.73.305/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kepala Dinas Sosial Kota Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : NANDA SEPTIASARI
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 125030500111004
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan penelitian sesuai Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Nomor: 072/ 65.08.P/ 35.73.405/ 2016 Tanggal 4 Agustus 2016 dengan Judul Penelitian: UPAYA PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANGS).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Malang, 12 Januari 2016
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MALANG
Dra. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581218 198503 2 007

Lampiran 3

Pedoman Wawancara dalam penelitian “ Upaya Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Dinas Sosial Kota Malang)”

Pedoman Wawancara ditujukan untuk:

A. Ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Malang

Daftar Pertanyaan Indikator : Profil Dinas Sosial dan Profil Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang.

1. Bagaimanakah gambaran umum dari Dinas Sosial Kota Malang ?
2. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang terdiri dari kasi apa saja?
3. Apa saja tugas masing- masing kasi bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang ?
4. Apa saja fungsi kasi bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang ?

Daftar Pertanyaan Indikator : Kondisi Anak Jalanan di Kota Malang.

1. Bagaimanakah kondisi Anak Jalanan di Kota Malang ?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Anak Jalanan di Kota Malang ?
3. Apa saja faktor penyebab anak jalanan turun ke jalan ?

Daftar Pertanyaan Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan Secara Koreksional

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penanganan secara koreksional terhadap Anak Jalanan ?
2. Usaha koreksional seperti apa saja yang sudah Dinas Sosial Kota Malang lakukan?
3. Dalam penanganan Anak Jalanan secara koreksional Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan pihak mana saja ?

Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan dengan Rehhabilitatif

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penanganan Anak Jalanan secara rehabilitatif ?
2. Apa saja penanganan Anak Jalanan yang menjadi program Dinas Sosial Kota Malang ?
 - a. Program penanganan dalam hal pengetahuan
 1. Apakah Dinas Sosial melakukan program penanganan Anak Jalanan dalam hal pengetahuan ?
 2. Apakah ada rencana dari Dinas Sosial Kota Malang untuk melakukan program penanganan dalam hal pengetahuan ?
 3. Untuk saat ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan pihak mana saja dalam program penanganan Anak Jalanan dalam hal pengetahuan?
 - b. Program penanganan dalam hal keterampilan
 1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan program penanganan Anak Jalanan dalam hal keterampilan?

2. Apa saja program keterampilan yang diajarkan Dinas Sosial Kota Malang ?

3. Apakah hambatan dalam penanganan Anak Jalanan dalam hal keterampilan ?

4. Apakah Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan pihak lain? Dan dengan pihak mana saja?

5. Kerjasama dalam hal keterampilan apa saja ?

6. Apa saja dampak program penanganan dalam hal keterampilan bagi Anak Jalanan ?

c. Program penanganan dalam hal sikap

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan penanganan Anak Jalanan dalam hal sikap?

2. Apa saja program penanganan Anak Jalanan dalam hal sikap yang dilakukan Dinas Sosial ?

3. Untuk saat ini Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan pihak mana saja dalam program penanganan sikap ?

4. Apa saja dampak program penanganan Anak Jalanan dalam hal sikap bagi Anak Jalanan ?

d. Program penanganan dalam hal perilaku

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan penanganan Anak Jalanan dalam hal perilaku ?

2. Apa saja program penanganan Anak Jalanan dalam hal perilaku yang dilakukan Dinas Sosial ?

e. Program penanganan dalam hal kesehatan

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan penanganan Anak Jalanan dalam hal kesehatan ?

2. Apakah ada rencana dari Dinas Sosial Kota Malang untuk melaksanakan program penanganan dalam hal kesehatan ?

3. Dalam usaha penanganan Anak Jalanan secara rehabilitatif Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan pihak mana saja?

Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan dengan Penjangkauan

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penanganan Anak Jalanan dengan razia penjangkauan ?

2. Dalam razia penjangkauan Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengana pihak mana saja?

Indikator : Usaha Penanganan Anak Jalanan Secara Priventif.

1. Apakah Dinas Sosial Kota Malang melakukan usaha penganan Anak Jalanan secara preventif ?

2. Usaha priventif apa saja yang sudah Dinas Sosial laksanakan?

B. Anak Jalanan yang sudah mendapatkan pelatihan oleh Dinas Sosial Kota Malang


1. Saat ini usia Anda berapa ?

2. Apakah Anda masih bersekolah ?
3. Sejak kapan Anda menjadi Anak Jalanan ?
4. Apa alasan turun ke jalan ?
5. Apa pekerjaan orang tua anda?
6. Berapa pendapatan perhari ?
7. Setelah mendapatkan pelatihan apa yang Anda lakukan ?
8. Apakah Anda mendapat uang transpot saat mengikuti sekali pelatihan ?
berapa ?
9. Apakah kendala dalam pelatihan ini ?
10. Bagaimanakah hubungan Anda dengan keluarga ?
11. Apakah sering pulan ke rumah ? seberapa sering ?
12. Alamat tempat tinggal di mana ?
13. Apakah pendapat Anda tentang razia ?

C. Anak Jalanan yang asli Kota Malang yang masih melakukan aktifitasnya di jalanan

1. Saat ini usia Anda berapa ?
2. Apakah anda masih bersekolah ?
3. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan ?
4. Apa alasan turun ke jalan ?
5. Berapa pendapatan perhari ?
6. Apa profesi orang tua anda ?
7. Bagaimanakah hubungan Anda dengan orang tua anda?
8. Apakah sering pulan ke rumah ? seberapa sering ?

9. Alamat tempat tinggal di mana ?
10. Apakah pendapat Anda tentang razia ?
11. Apakah Anda pernah terjaring razia ?
12. Apakah Anda pernah mendapat perlakuan buruk dari petugas Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja ?
13. Perlakuan buruk seperti apa yang Anda terima ?



Lampiran 4

SALINAN

NOMOR 4/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang :

- a. Bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/ atau orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Bahwa terhadap pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada dipandang sudah tidak memadai lagi

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timr, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2012 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK

JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Malang.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
6. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri : berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan.

8. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak- hak dasar bagi kemanusiaan.
9. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
10. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperlak, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta

pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis;

14. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan:

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Pasal 3

Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bertujuan:

- a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB III

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 4

1. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
2. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif.

Pasal 5

1. Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
2. Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. Peningkatan pendidikan.
3. Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Pelimpahan.

Pasal 6

1. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi.
2. Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk kualifikasi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. Dilepaskan dengan syarat;
 - b. Dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya;
 - d. Dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi imbalan;
 - e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Dalam hal seseorang anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikembalikan ke keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

1. Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap para anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

2. Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Usaha penampungan;
 - b. Usaha seleksi;
 - c. Usaha penyantunan;
 - d. Usaha penyaluran; dan
 - e. Usaha tindak lanjut

Pasal 9

Usaha penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk identifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

Pasal 10

Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

Pasal 11

1. Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui :
 - a. Bimbingan fisik;
 - b. Bimbingan mental;
 - c. Bimbingan sosial;
 - d. Bimbingan keterampilan.

2. Tata cara penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

1. Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
2. Tata cara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

1. Usaha tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :
 - a. Meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
 - c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.
2. Tata cara pelaksanaan usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam rangka mencegah dan menanggulangi meluasnya aktifitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Malang.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan cara tidak memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dijalan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
3. Tata cara penyampaian peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 17

Beban biaya untuk penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Lampiran 5

REKAPITULASI KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : 1.13.01 Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1				2	3	4	5=4-3	6
				Belanja Langsung	5.816.500.000,00	12.062.291.500,00	6.245.791.500,00	107,38
1.13	1.13.01			Sosial	5.816.500.000,00	12.062.291.500,00	6.245.791.500,00	107,38
1.13	1.13.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.321.200,00	846.260.700,00	90.939.500,00	12,04
1.13	1.13.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	300.054.000,00	299.943.000,00	(111.000,00)	(0,04)
1.13	1.13.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.693.550,00	84.506.000,00	(9.187.550,00)	(9,81)
1.13	1.13.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.766.550,00	36.949.200,00	(817.350,00)	(2,16)
1.13	1.13.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.675.000,00	28.675.000,00	5.000.000,00	21,12
1.13	1.13.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	27.192.100,00	26.580.000,00	(612.100,00)	(2,25)
1.13	1.13.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.050.000,00	19.820.000,00	(230.000,00)	(1,15)
1.13	1.13.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.000.000,00	51.810.000,00	6.810.000,00	15,13
1.13	1.13.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	43.310.000,00	43.310.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.610.000,00	198.697.500,00	90.087.500,00	82,95
1.13	1.13.01	01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.714.427.500,00	1.777.844.558,00	63.417.058,00	3,70
1.13	1.13.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	316.660.000,00	351.224.058,00	34.564.058,00	10,92
1.13	1.13.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	144.040.000,00	142.902.000,00	(1.138.000,00)	(0,79)
1.13	1.13.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131.600.000,00	161.591.000,00	29.991.000,00	22,79
1.13	1.13.01	02	90	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana TWK Sukun	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	02	91	Pembangunan Gedung Sekretariat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Show Room Hasil Binaan PMKS dan PSKS	913.127.500,00	913.127.500,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123.910.000,00	156.801.300,00	32.891.300,00	26,54
1.13	1.13.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.019.500,00	7.822.800,00	(10.196.700,00)	(56,59)
1.13	1.13.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	51.810.500,00	51.664.500,00	(146.000,00)	(0,28)
1.13	1.13.01	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	20.680.000,00	20.680.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	06	100	UPdating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0,00	45.003.000,00	45.003.000,00	0,00
1.13	1.13.01	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	6.490.500,00	6.490.500,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	06	15	Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)	15.657.500,00	13.888.500,00	(1.769.000,00)	(11,30)
1.13	1.13.01	06	82	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	11.252.000,00	11.252.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	740.317.500,00	6.168.609.320,00	5.428.291.820,00	733,24
1.13	1.13.01	15	12	Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang perdagangan melalui KUBE bagi fakir miskin	232.388.500,00	230.790.000,00	(1.598.500,00)	(0,69)
1.13	1.13.01	15	13	Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang percetakan melalui KUBE bagi fakir miskin	77.100.000,00	76.160.000,00	(940.000,00)	(1,22)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.13.1.13.01.15.14	Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang konveksi melalui KUBE bagi fakir miskin	105.607.000,00	104.967.000,00	(640.000,00)	(0,61)
1.13.1.13.01.15.15	Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang kuliner melalui KUBE bagi fakir miskin	110.044.500,00	109.511.500,00	(533.000,00)	(0,48)
1.13.1.13.01.15.16	Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik	69.850.500,00	69.745.000,00	(105.500,00)	(0,15)
1.13.1.13.01.15.17	Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan potong rambut	88.701.000,00	71.826.000,00	(16.875.000,00)	(19,02)
1.13.1.13.01.15.18	Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan pijat refleksi	56.626.000,00	56.626.000,00	0,00	0,00
1.13.1.13.01.15.19	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Hasil Peternakan bagi Masyarakat di Daerah Industri Rokok (DBH-CHT)	0,00	175.573.000,00	175.573.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.20	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Hasil Pertanian bagi Masyarakat di Daerah Industri Rokok (DBH-CHT)	0,00	249.323.000,00	249.323.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.21	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Keramik bagi Masyarakat di Daerah Industri Rokok (DBH-CHT)	0,00	196.895.500,00	196.895.500,00	0,00
1.13.1.13.01.15.22	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Pisang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	250.158.000,00	250.158.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.23	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Kentang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	313.558.000,00	313.558.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.24	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Singkong Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	301.382.000,00	301.382.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.25	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Olahan Ayam Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	351.382.000,00	351.382.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.26	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tahu Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	442.833.000,00	442.833.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.27	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Rias Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	319.118.000,00	319.118.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.28	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Potong rambut tingkat Terampil Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	306.868.000,00	306.868.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.29	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	448.743.000,00	448.743.000,00	0,00
1.13.1.13.01.15.30	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Sablon Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	135.068.000,00	135.068.000,00	0,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1				2	3	4	5=4-3	6
1.13	1.13.01	15	.31	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Buah-Buahan Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	174.068.000,00	174.068.000,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.32	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	166.224.320,00	166.224.320,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.33	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Kedungkandang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	521.158.000,00	521.158.000,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.34	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Sukun Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	274.158.000,00	274.158.000,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.35	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Blimbing Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	274.158.000,00	274.158.000,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.36	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Lowokwaru Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	274.158.000,00	274.158.000,00	0,00
1.13	1.13.01	15	.37	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Klojen Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	0,00	274.158.000,00	274.158.000,00	0,00
1.13	1.13.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.578.892.300,00	1.745.331.442,00	166.439.142,00	10,54
1.13	1.13.01	16	.13	Pemulangan orang terlanjar ke daerah asal	13.941.000,00	13.941.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	16	.21	Operasional Loka Bina Karya Pandanwangi / Peningkatan Menjadi LIPONSOS	72.089.500,00	68.788.800,00	(3.300.700,00)	(4,58)
1.13	1.13.01	16	.22	Operasional Penampungan TWK Sukun	66.823.500,00	75.073.500,00	8.250.000,00	12,35
1.13	1.13.01	16	.36	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	140.809.000,00	182.009.000,00	41.200.000,00	29,26
1.13	1.13.01	16	.45	Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Lingkungan (Starling)	498.389.000,00	567.979.000,00	69.590.000,00	13,96
1.13	1.13.01	16	.50	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	55.500.000,00	55.300.000,00	(200.000,00)	(0,36)
1.13	1.13.01	16	.51	Operasional kegiatan Razia PMKS Jalanan	132.798.000,00	133.797.000,00	999.000,00	0,75
1.13	1.13.01	16	.54	Bimbingan Sosial-BS Orang Dengan Kecatatan Berat (ODKB) melalui pembinaan dan pelatihan penanganan bagi orang tua anak (Parenting Skill and Family Support)	69.903.500,00	69.804.342,00	(99.158,00)	(0,14)
1.13	1.13.01	16	.55	Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut Usia Terlanjar/Tidak potensial	110.922.500,00	110.922.500,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	16	.56	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	417.716.300,00	467.716.300,00	50.000.000,00	11,97
1.13	1.13.01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	903.631.500,00	1.208.944.180,00	305.312.680,00	33,79
1.13	1.13.01	21	132	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	94.406.500,00	184.406.500,00	90.000.000,00	95,33
1.13	1.13.01	21	133	Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	50.915.000,00	50.915.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	134	Pembentukan dan Pembinaan Komite Penanganan PMKS	29.341.000,00	27.741.000,00	(1.600.000,00)	(5,45)
1.13	1.13.01	21	135	Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kegiatan Pemerintah Lainnya	87.230.000,00	304.142.680,00	216.912.680,00	248,67

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1				2	3	4	5=4-3	6
1.13	1.13.01	21	136	Pembinaan PSKS/Penguatan Kelembagaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Malang	59.115.000,00	59.115.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	17	Pembinaan PSM Kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	131.700.000,00	131.700.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	18	Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen Trip	45.520.000,00	45.520.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	50	Pemberdayaan Karang Wredha	118.207.500,00	118.207.500,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	52	Penguatan Lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	105.153.000,00	105.153.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	81	Sosialisasi UGB dan PUB	79.235.500,00	79.235.500,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	21	83	Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang	102.808.000,00	102.808.000,00	0,00	0,00
1.13	1.13.01	22		Program Desaku Menanti	0,00	158.500.000,00	158.500.000,00	0,00
1.13	1.13.01	22	01	Persiapan Lokasi penempatan bagi Tuna Wisma	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
1.13	1.13.01	22	02	PMKS dalam Bingkai	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
				JUMLAH	5.816.500.000,00	12.062.291.500,00	6.245.791.500,00	107,38

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Nanda Septiasari

Nomor Induk Mahasiswa : 125030500111004

Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 September 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : septiasarinanda@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Negeri Gedog 1 tamat tahun 2006
2. SMP Negeri 7 Blitar tamat tahun 2009
3. SMAK Diponegoro Blitar tamat tahun 2012
4. Fakultas Ilmu Administras Universitas

Brawijaya

